

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *PARTICIPATING*  
*INTEREST* MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK  
DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD ALRASYID TAMANO**

No. Mahasiswa: 15410268

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *PARTICIPATING*  
*INTEREST* MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK DAN  
GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Yogyakarta**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ALRASYID TAMANO**

**No. Mahasiswa : 15410268**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**



## **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 11 November 2020

Yogyakarta, 11 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.



## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الباندا



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ALRASYID TAMANO

NIM : 15410268

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *PARTICIPATING*  
*INTEREST* MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK DAN  
GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etikam dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di Yogyakarta


Pada Tanggal 19 September 2020

Yang membuat Pernyataan



Muhammad Alrasyid Tamano

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Alrasyid Tamano
2. Tempat Lahir : Palu
3. Tanggal Lahir : 12 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Kubus No.7 Manukan, Pojok, Condong Catur,  
Sleman
7. Alamat Asal : Her Utama Mandiri Blok B/15 Sepinggan,  
Balikpapan
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Muhamad Muhdar  
Pekerjaan : Dosen
  - b. Nama Ibu : Nurlina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  1. SD : SDN 028 Balikpapan Selatan
  2. SMP : SMP-IT AL-Auliya Balikpapan
  3. SMA : - International Islamic High School  
Jakarta  
- SMAN 1 Balikpapan
  4. PT : Universitas Gadjah Mada Fakultas Filsafat  
(2016-2017)



10. Organisasi

- a. Wakil ketua OSIS SMP-IT AL-Auliya Balikpapan Periode 2010-2011
- b. International Islamic Student Organization periode 2012-2013

11. Prestasi

12. Hobby

Memasak



: Belajar Bahasa asing, Menulis artikel asing,

Yogyakarta, 19 September 2020

Yang Bersangkutan,

Muhammad Alrasyid Tamano

NIM: 15410268

## HALAMAN MOTTO



***“ALLAH TIDAK AKAN MEMBENI SESEORANG MELAINKAN  
SESUAI DENGAN KADAR KESANGGUPANNYA”***

- *Qs. Al-Baqarah 2:286*



***“Seseorang yang mengabaikan Pendidikan,  
akan berjalan lumpuh sampai akhir hidupnya”***

- *Plato*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Ayah dan Ibu ku,*

*Adik ku,,*

*Rekan-Rekan Seperjuangan ku,*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang yang berada di sekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum pemegang *Participating Interest* Minoritas Pada Pengelolaan Minyak dan Gas di Wilayah Kerja Mahakam” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan, doa, pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga dari orang-orang tercinta yang telah membantu penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia dalam segala hal kepada penulis;

2. Ayahanda Muhamad Muhdar, seorang ayah yang selalu memberikan dukungan moril, materiil dan selalu mengupayakan segala yang terbaik kepada Penulis hingga Penulis dapat menjadi sosok yang kuat dan berani dalam menghadapi masalah dalam hidup dan Ibunda Nurlina yang selalu memberikan seluruh waktu, tenaga, kasih sayangnya selama ini kepada Penulis dan selalu mengajarkan Penulis menjadi Pribadi yang baik hati dan pekerja keras;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H;
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat jelas dan juga sangat teliti akan penyusunan tata Bahasa dan Teknik penulisan sehingga Penulis terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih teliti lagi dalam menulis khususnya karya ilmiah ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu dan sangat tanggap akan segala permasalahan administrasi selama Penulis menulis karya ilmiah ini;
7. Adiku Alysia Nabiilah, yang senantiasa membantu menyiapkan kelengkapan peralatan Penulis selama Penulis menyusun karya ilmiah ini;

8. Andira Medina Bagasayu, yang telah membagi waktunya untuk memberi dukungan, dorongan dan motivasi yang begitu banyak;
9. Kawan-kawan Kost Pitoe yang selalu menemani dan menghibur Penulis selama ini;
10. Anugrah Adrizky, rekan bisnis yang terus mendorong Penulis untuk lebih fokus dalam penyusunan tugas akhir serta membantu proses *editing* karya ilmiah ini;
11. Muhamad Fadel, Gema Ikhsandy, dan Agi Reza, yang selalu mengingatkan Penulis terkait administrasi perkuliahan dan informasi perkuliahan terkini;
12. Salsabila Fauzia Quds, Muthia Ayu Anggraeni, dan Niken Agnes Lumi, yang telah membantu mengarahkan teknis penulisan karya ilmiah ini;
13. Seluruh Kakak Tingkat, Adik Tingkat, dan juga Teman-Teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini dan memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.
14. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebajikannya kembali kepada mereka, Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 19 September 2020

Muhammad Alrasyid Tamano

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	viii
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	24



**BAB II TINJAUAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS DI  
INDONESIA, *PRODUCT SHARING CONTRACT*, DAN *PARTICIPATING  
INTEREST***

A. Tinjauan Tentang Pengusahaan Minyak dan Gas di Indonesia.....	26
B. Tinjauan Tentang Kontrak Dalam Kegiatan Migas.....	34
C. Tinjauan <i>Participating Interest</i> (PI).....	46
D. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	53
E. Tinjauan Perjanjian Dalam Islam.....	57

**BAB III STATUS HUBUNGAN KONTRAKTUAL DALAM  
PENGELOLAAN MIGAS YANG MENGGUNAKAN SKEMA PI  
*PARTICIPATING INTEREST* DALAM KERANGKA KERJA SAMA BAGI  
HASIL**

A. Dasar Penentuan Hubungan Kontraktual.....	61
B. Status Hubungan Hukum Para Pihak.....	69

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *INTEREST*  
MINORITAS ATAS PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MAHAKAM**

A. Kedudukan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Mahakam.....	76
B. Porsi Pembagian Antara Kontraktor dan PT. MMPKM.....	78
C. Perlindungan Hukum <i>Participating Interest</i> 10% Bagi PT. MMPKM.....	80

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## **ABSTRAK**

*Tulisan ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimanakah status hubungan kontraktual dalam pengelolaan Migas yang menggunakan skema Participating Interest dalam kerangka kerja sama bagi hasil dan bagaimanakah perlindungan hukum pemegang interest minoritas atas pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan doktrinal dengan sasaran analisis berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk berbagai dokumen hubungan kontraktual pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam. Meskipun menggunakan pendekatan doktrinal, penulis melengkapinya dengan data primer melalui wawancara dengan berbagai pihak yang relevan dengan penelitian ini.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hubungan kontraktual dalam pengelolaan Migas yang menggunakan skema Participating Interest dalam kerangka kerja sama bagi hasil merupakan bentuk partisipasi Daerah dalam pengelolaan hulu Migas. Hubungan kontraktual yang lahir dari mandatori Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 merupakan privilege bagi daerah. Hubungan kontraktual antara PT. PHM dan PT. MMPKM dalam sudut hukum perdata telah memenuhi syarat hukum yang seharusnya ada, termasuk menurut perspektif hukum Islam Al 'Adalah atau Keadilan dimana Kalimantan Timur yang selama ini hanya sebagai 'penonton' dari aktivitas Migas menjadi kini ikut mengelola hulu Migas, termasuk prinsip Al Ridha atau Kerelaan dari Pemerintah Pusat untuk berbagi dengan Daerah.*

*Perlindungan hukum pemegang interest minoritas atas pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam didasarkan pada dua bidang hukum yaitu hukum publik dan hukum keperdataan. Hukum publik berasal dari perintah ketentuan perundang-undangan sementara dari sisi hukum perdata adalah perjanjian para pihak yaitu PT. PHM dan PT. MMPKM yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2019 atau dalam perspektif hukum Islam telah memenuhi syarat Al-Qitabah. Perlindungan hukum terikat dengan syarat bahwa PT. PHM wajib mengikutsertakan PT. MMPKM dalam pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam. Meskipun dengan hanya memiliki porsi Participating Interest 10%, PT. MMPKM akan terus menjadi pemegang interest di Wilayah Kerja Mahakam sampai dinyatakan produksi tidak layak lagi secara ekonomi.*

*Kata-kata kunci : kontrak Bagi Hasil, participating interest, wilayah kerja mahakam*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Daerah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka diperlukan skema pembiayaan dari hasil pendapatannya sendiri selain anggaran dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana besar sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),<sup>1</sup> dengan pengelolaan profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan Usaha Milik Daerah memiliki dua varian yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.<sup>3</sup> Perusahaan perseroan daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>2</sup> Anwar, M. Arsyad, *et.al.*(eds), *Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal.50.

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

dibentuk dengan peraturan daerah dan selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT). Pembentukan perusahaan perseroan daerah dimaksudkan sebagai unit usaha pemerintah daerah melalui pemisahan aset daerah dan bertujuan untuk menghasilkan keuangan untuk disetorkan sebagai pendapatan asli daerah.

Perseroan Daerah sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam sistem hukum dimana perseroan daerah tunduk kepada UUPT tetapi di lain pihak, pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah (rezim hukum publik dan privat).

Badan Usaha Milik Daerah yang berwujud perseroan daerah (Perseroan Terbatas) menekankan pada penggalan potensi-potensi ekonomi yang ada pada suatu daerah seperti halnya di Provinsi Kalimantan Timur lebih menekankan pada sektor sumber daya alam salah satunya adalah minyak dan gas (Migas) selain batu bara, kayu, dan perikanan. Sumber daya alam Migas yang dimiliki oleh Kalimantan Timur (Kaltim) menduduki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah selama ini.

Salah satu sumber Migas di Kaltim terletak di Blok Mahakam (saat ini disebut WK Mahakam). Menurut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai Blok Mahakam, masih berpotensi untuk dikembangkan. Pasalnya, potensi gas di wilayah

tersebut mencapai 10 triliun kaki kubik/*trillion cubic feet* (TCF), meskipun baru ditemukan cadangan terbukti 2 TCF.<sup>4</sup>

Secara administratif WK Mahakam berada di Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim yang pada umumnya terletak di lepas pantai (*Offshore*). Wilayah Kerja ini dulunya dikelola oleh *Total Exploration and Production Indonesia* (Perancis) dan *Inpex Corporation* (Jepang) atau keduanya lebih dikenal dengan *Total Indonesia* yaitu sejak Tanggal 6 Oktober 1966 - 31 Desember 2017. Wilayah Kerja ini tergolong cukup besar karena mengoperasikan sumur migas sebanyak 1842 sumur. Rata-rata produksi saat ini adalah sejumlah gas sejumlah 1.635 *Million standard cubic feet per day* (*MMSCFD*) atau standar satuan juta kaki kubik per hari dan minyak sejumlah 63.000 *barrel oil per day* (BOPD) melalui skema pemeriksaan data room.<sup>5</sup>

Pasca berakhirnya tugas kontraktor (*Total Indonesia*) di WK Mahakam selanjutnya dikelola anak PT Pertamina yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) melalui perjanjian dengan Pemerintah tahun 2017 dan efektif tanggal 1 Januari 2018 dengan skema bagi hasil (*Production Sharing Contract*).<sup>6</sup> Dalam ketentuan yang tersedia, PT PHM wajib mengikutsertakan daerah sebagai syarat yang untuk mendapatkan kontrak dengan pemerintah yaitu dengan Pemerintah Kaltim. Atas dasar mandatori ini, Pemerintah Provinsi

---

<sup>4</sup> <https://katadata.co.id/berita/2019/10/11/potensi-gas-blok-mahakam-10-tcf-skk-migas-nilai-masih-ada-harapan> akses pada tanggal 17 November 2019 pukul 13.26.

<sup>5</sup> *Data room* adalah informasi melalui pemeriksaan data sebelum para pihak menandatangani kontrak seperti aspek teknis, keekonomian, dan legal. Pemprov Kaltim diwakili oleh PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (BUMD) Milik Pemprov Kaltim yang dilaksanakan tahun 2018.

<sup>6</sup> Praktek Pengelolaan Migas di Indonesia dikenal dua skema yaitu skema Bagi Hasil dan Bagi *Gross Split* (Permen ESDM Nomor: 08 Tahun 2017).

Kaltim menugaskan PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara yang dalam hal ini diwakili oleh PT Mahakam Gerbang Raja Minyak (MGRM) untuk ikut mengelola WK Mahakam. Selanjutnya, kedua BUMD ini membentuk PT Migas Mandiri Kutai Pratama Mahakam (PT MMPKM) sebagai perusahaan *Joint Venture* yakni dengan komposisi kepemilikan saham 66,5% (PT MMPKT) dan 33,5% (PT MGRM).<sup>7</sup> Perusahaan *joint venture* inilah sebagai wakil Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai penerima pengalihan *Participating Interest* (PI) 10% di WK Mahakam.

Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan *Participating Interest* (PI) sebesar 10% di WK Mahakam bukan berasal dari proses negosiasi tetapi sebagai mandatori Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas (termasuk Perubahannya PP 55 Tahun 2009), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015/ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* (PI) 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Meskipun PI diperoleh atas dasar perintah hukum (mandatori) namun proses mendapatkannya tergolong rumit dan membutuhkan waktu yang panjang yaitu mulai Tahun 2009 sampai ditandatanganinya perjanjian

---

<sup>7</sup> <http://mmpkaltim.co.id/Kerjasama/detail/41> akses pada tanggal 27 November 2019 pukul 21.42.

pengalihan PI 10% pada Tanggal 17 Juli 2019. Kerumitan keikutsertaan dalam kegiatan Migas mencakup aspek hukum, terutama perlindungan pemegang PI minoritas (10%) di WK Mahakam.

Skema PI dalam kerangka kerja sama bagi hasil dimaknai sebagai proses untuk mendapatkan bagi hasil Migas setelah dikurangi oleh kewajiban operasional yang dikeluarkan oleh Kontraktor (PT.PHM) dengan tetap memberikan pembagian risiko pembiayaan jika dikemudian hari terdapat penambahan beban biaya produksi. BUMD yang pada umumnya tidak didukung dana memadai untuk usaha bersifat *high cost, high technology, and high risk* tetapi terbukti melakukan aktivitas hulu Migas menarik dari sisi dikursus ilmu hukum, terutama dari sisi hukum perdata khususnya skema kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).

Dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum, pemegang *interest* minoritas akan berhadapan dengan risiko tanggung jawab kewajiban investasi seperti untuk biaya pengelolaan, perawatan sumur-sumur tua yang telah menurun produktivitasnya, pengembangan sumur baru (WK yang sama), dan model penyiapan risiko hukum jika pemegang *interest* minoritas tidak mampu menyediakan kebutuhan investasi yang diminta oleh kontraktor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimanakah status hubungan kontraktual dalam pengelolaan Migas yang menggunakan skema *Participating Interest* dalam kerangka kerja sama bagi hasil?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang *Participating interest* minoritas atas pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian akan diarahkan pada upaya menganalisis:

1. Menganalisis status hubungan kontraktual di dalam pengelolaan Migas yang menggunakan skema *Participating Interest* dalam kerangka kerja sama bagi hasil. Pada bagian ini, penulis akan menelusuri kedudukan hubungan kontraktual pada skema *Participating Interest* dalam kerangka bagi hasil minyak dan gas bumi (*production sharing contract*) dalam perspektif hubungan kontraktual.
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang *participating interest* minoritas di WK Mahakam serta Menguji kedudukan hak *Participating Interest* dari sisi perlindungan hukum terutama pemegang *interest* minoritas di WK Mahakam.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan atau literatur dalam penelitian ini, baik itu berbentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Adapun karya yang penulis ambil dan menjadi acuan di antaranya di tulis oleh:

Penelitian tentang isu *Participating Interest* di Blok Mahakam bukan merupakan tulisan pertama oleh karena telah ditulis oleh Bella Brigita Wahyuningtyas, **Kedudukan Hukum *Participating Interest* Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Blok Mahakam** tahun 2016 dengan rumusan masalah terkait bagaimana status hukum *participating interest* dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam dan Bagaimana menentukan penempatan hak *participating interest* untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian dilakukan sebelum muncul Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalihan *participating interest* sehingga peristiwa konkret realisasi *participating interest* belum terjadi. Namun demikian, tulisan tersebut masih menyisakan pada beberapa isu yang tidak ditanyakan atau belum terjawab dalam riset sebelumnya yaitu mengenai aspek hubungan kontraktual dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang menggunakan skema *participating interest* dalam kerangka kerja sama bagi hasil dan perlindungan pemegang *interest* minoritas atas pengelolaan wilayah kerja Mahakam. Sehingga yang menjadi letak perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan terdahulu yakni terletak pada pemahaman yang berbeda. Penulis terdahulu menganggap PI dipersamakan dengan saham. Sementara menurut penulis, *interest* lebih diartikan hak pengelolaan sementara saham melekat pada kepemilikan perusahaan yang mengelola.

WK Mahakam milik negara sementara PHM dan MMPKM sebagai pengelola. Isi penelitian terdahulu membahas kepemilikan saham antara Kabupaten dan Provinsi termasuk status hukum PI dan kedudukan daerah dalam kegiatan PI.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia**

Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan industri strategis bagi semua negara dunia karena ikut mempengaruhi banyak sektor kehidupan ekonomi. Minyak yang ditemukan di berbagai sumber, baik darat maupun di area laut melalui proses pengeboran (*drilling*).<sup>8</sup>

Pengeboran minyak pertama di Indonesia, yang dilakukan oleh Reerink, dilakukan pada tahun 1871 secara mandiri di daerah Cibodas Tangat, Maja, Majalengka Jawa Barat. Pengeboran yang sukses secara komersial baru dilakukan pada 1885 oleh Aeliko Jans Zeilker di Lapangan Telaga Said Sumatera Utara. Sejarah kemudian mencatat, inilah cikal bakal perusahaan Migas Kerajaan Belanda, The Royal Dutch Shell.<sup>9</sup>

Pada rezim Soekarno, pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi berkaitan dengan Migas, yaitu UU Nomor 44 PRP/1960 tentang Pertambangan Migas. Regulasi di bidang pengusahaan migas terus terjadi seiring dengan membaiknya harga minyak dunia saat itu. Salah satunya dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan

---

<sup>8</sup> John S. Lowe, *Oil and Gas in a Nutshell, Third Edition*, St. Paul. Minn.: West Publishing, 1995, hlm. 3.

<sup>9</sup> SKK Migas, *Jejak Langkah Industri Migas Nusantara (Leaflet)*, 2018, hlm. 3.

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU Pertamina). Pertamina sebagai wakil entitas negara dalam pengusahaan Migas tidak bersifat permanen karena UU Nomor 22 Tahun 2001 membatasi gerak Pertamina dalam melakukan kegiatan Migas sektor hulu dan sektor hilir yang sebelumnya sebagai regulator sekaligus sebagai operator,<sup>10</sup> atau bergeser dari monopoli keliberalisasi oleh karena hilangnya monopoli negara di sektor strategis.<sup>11</sup>

Sebagai realisasi kebijakan negara dalam pengelolaan Migas di Indonesia terbitlah beberapa ketentuan Migas pada sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Hulu Migas, dimana posisi PT Pertamina yang awalnya sebagai regulator sekaligus sebagai operator dipersamakan dengan kontraktor-kontraktor lainnya dan tidak boleh lagi mengatur kontraktor lain yang beroperasi di Indonesia seperti *Total Indonesie, Chevron, British Petroleum*, dan kontrak-kontrak lain. Bahkan, pengelolaan Migas dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, atau koperasi.

## **2. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)**

Pengelolaan Migas di Indonesia terus berkembang di awal tahun 1960an dan menjadi sumber pendapatan negara yang strategis. Pada saat itu Indonesia memperkenalkan skema *Production Sharing Contract* (PSC)

---

<sup>10</sup> Muhamad Muhdar, *Perlindungan Hukum Wilayah Laut*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 30.

<sup>11</sup> Suyitno Patmosukismo, *Migas, Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dan Pembangunan Perekonomian Nasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 81.

di bawah konsesi Perusahaan Negara Permina dan Perusahaan Negara Pertamina pada 1961. Model pengelolaan Migas dengan PSC merupakan model pengelolaan asli Indonesia, yaitu mengadopsi sistem bagi hasil pertanian seperti dikenal dalam masyarakat petani Indonesia. Skema PSC diadopsi oleh negara-negara penghasil minyak saat ini.

Dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil, sistematika perjanjian sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan pokok berupa:

- a. Penerimaan negara;
- b. Wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c. Kewajiban pengeluaran dana;
- d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi Migas;
- e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Kewajiban pemasokan Migas untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. Berakhirnya kontrak;
- i. Kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Pengalihan hak dan kewajiban;
- m. Pelaporan yang diperlukan;
- n. Rencana pengembangan lapangan;
- o. Pengutamakan Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

- p. Pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- q. Pengutamaan tenaga kerja Indonesia.<sup>12</sup>

Kontrak bagi hasil pertama kali diterapkan di Indonesia pada saat kontrak antara Pertamina dan *Independent Indonesia-America Petroleum Company* (IIAPCO) pada 1966, setelahnya diikuti oleh beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Guatemala, Libya, Mesir, Suriah, Jordania, Bangladesh, Gabon, Tiongkok, dan juga Myanmar.<sup>13</sup> Kerja sama dalam bentuk bagi hasil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manajemen berada di tangan negara (perusahaan negara). Pada umumnya, pemerintah diwakili oleh perusahaan negara. Dengan membentuk perusahaan negara, keterlibatan negara dalam manajemen operasional, yang tentunya berisiko bisnis yang relatif *unpredictable* dan *unlimited*, dapat dialihkan kepada perusahaan negara. Selain itu, negara sebagai institusi kedaulatan memiliki keterbatasan alamiah untuk dapat terlibat langsung dalam operasional bisnis. Jika kedudukannya sebagai wakil pemerintah dalam arti masuk dalam struktur pemerintahan, risiko keputusan bisnis akan mengikat tanggung jawab negara.
- b. Pergantian biaya operasional (*operating cost recovery*). Konsep penggantian biaya pertama kali diterapkan Indonesia.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.37.

<sup>13</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124984-SK-Fis%20011%202008%20And%20K%20-%20Kajian%20atas%20-%20Analisis.pdf> Di akses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12.10.

Dalam standar kontrak yang pernah dibuat Pertamina, yang saat ini dilakukan oleh Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) dan kemudian berubah menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK-Migas). Penggunaan skema ini disebutkan oleh Howard R. Williams dan Charles J. Meyers sebagai, “*contractor will recover all operating cost out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of crude oil equal in value to such operating cost which is produced and saved here under and not used in petroleum operations...*”<sup>14</sup> Pengeluaran ini dimaknai bahwa kontraktor dalam kontrak bagi hasil memiliki kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan dari hasil Migas yang dihasilkan. Pengeluaran-pengeluaran yang masuk kategori *cost recovery* sebenarnya didasarkan pada kondisi yang mengharuskan kontraktor untuk meningkatkan nilai produksi. Pengeluaran seperti ini tidak berarti merugikan keuangan Negara, sebab ini merupakan bagian dari proses investasi. Kelemahan dari mekanisme ini adalah ketidakpastian dalam hitungan penerimaan yang disebabkan munculnya pembiayaan atas nama produksi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Biaya akan semakin besar jika ternyata pengeluaran atas nama *cost recovery* tidak ditujukan untuk memperbesar nilai produksi

---

<sup>14</sup> Williams Howard R dan Charles J. Meyers, dalam Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 59.

akan tetapi ditujukan untuk menutupi biaya-biaya eksternal yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Hal yang sama adalah munculnya *cost recovery* atas nama *community development* yang dikenal juga sebagai *corporate social responsibility*.

- c. Pembagian Hasil Produksi (*production split*). Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh kontrak dan pemasukan dari sisi negara. Bagian pemerintah Indonesia dalam kontrak bagi hasil ini memiliki komposisi 85% untuk negara sedangkan kontraktor 15% (minyak), 70% untuk negara sedangkan kontraktor 30% (gas).
- d. Pajak (*tax*) dibebankan kepada kontraktor berupa pajak yang oleh ketentuan hukum yang berlaku dikenakan atas penghasilan kontraktor berdasarkan besaran yang diterima dalam bagi hasil. Prinsipnya adalah semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil.<sup>15</sup>

PSC dalam perkembangannya dilakukan di berbagai WK Migas di Indonesia termasuk dalam skema keikutsertaan daerah dalam industri hulu Migas yaitu melalui *participating interest*.

### **3. Praktik Pelaksanaan *Participating Interest* di Indonesia**

*Participating Interest* di bidang migas lahir dari satu keinginan agar daerah penghasil Migas mendapatkan akses keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. Dari ketentuan yang tersedia saat ini,

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 60-61



daerah melalui BUMD diberikan sebesar porsi 10 kegiatan Migas pada kegiatan hulu.<sup>16</sup> *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sarna yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.<sup>17</sup> PI tidak dipersamakan dengan kepemilikan saham oleh karena daerah yang menguasai 10% (sepuluh persen) maupun kontraktor sejumlah 90% (Sembilan puluh persen) hanya sebagai pekerja yang mengelola area negara menurut skema PSC.<sup>18</sup>

PI 10% yang diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah,<sup>19</sup> atau terhadap Wilayah Kerja Migas yang berakhir masa kontraknya.<sup>20</sup> Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

---

<sup>16</sup> Lihat, Kertas Kerja, Ranov Pasalo, Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016: Peraturan Indonesia terkini untuk Melibatkan Pemerintah Daerah dalam Bisnis Hulu Migas, dokumen PT MMKT, 2019.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi (selanjutnya disingkat dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016).

<sup>18</sup> Penegasan ini sekaligus sebagai perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan milik Bella Brigita Wahyuningtyas, *Kedudukan Hukum Participating Interest Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Blok Mahakam*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2016.

<sup>19</sup> Pasal 2 Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016

<sup>20</sup> Lihat, Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015.

- a. Daratan 1 provinsi atau perairan 0-4 mil diberikan kepada 1 BUMD (pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan Bupati/Walikota);
- b. Perairan 4-12 mil BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur);
- c. Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi kesepakatan antara Gubernur;
- d. Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran PI masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan pada luasan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah; dan
- e. Sedangkan untuk perairan lepas pantai di atas 12 mil, Menteri yang akan menetapkan kebijakan penawaran PI 10%.<sup>21</sup>

#### **4. Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian**

*The rules of contract law are built on fairness and reasonableness,*<sup>22</sup> demikian juga dengan perjanjian-perjanjian pelaksanaan kerjasama di bidang Migas yang melibatkan antara kontraktor yang ditunjuk oleh SKK-Migas dengan daerah yang menyelenggarakan PI didasarkan pada kebutuhan *fairness and reasonableness*. Perjanjian-perjanjian dalam pengelolaan Migas tunduk kepada hukum perdata Indonesia dimana para

---

<sup>21</sup> Lihat, <https://migas.esdm.go.id/post/read/siaran-pers--pelaksanaan-participating-interest-10--wamen-esdm--perlu-partisipasi-aktif-pemerintah-daerah> Diakses terakhir tanggal 14 April 2020 pukul 22.31 WIB.

<sup>22</sup> Charman, Mary, *Contract Law Fourth edition, Devon-UK: Willan Publishing Culmcott House, 2007, e-book, hlm. 3.*

pihak mengikatkan diri dengan apa yang disepakati oleh para pihak,<sup>23</sup> dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu unsur Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>24</sup>

Secara teoretik, perjanjian yang disepakati oleh para pihak merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, dan dibuat dalam keadaan itikad baik,<sup>25</sup> termasuk mengikat bagi para pihak dengan mendasarkan pada prinsip *pacta sun servanda*. Pengertian perikatan sendiri sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan,<sup>26</sup> atau suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.<sup>27</sup>

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada dua terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>28</sup>

## F. Definisi Operasional

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan pengumpulan data, maka dalam penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>24</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>25</sup> Pasal 1338 Kita Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6.

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>28</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas diperoleh dari penambangan minyak dan gas bumi;
3. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
4. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
5. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
8. *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja atau dalam artian lain yakni PI 10% adalah besaran

maksimal sepuluh persen PI pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara;

9. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mensyaratkan bahwa Kontrak Bagi Hasil harus lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;<sup>29</sup>
10. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang diarahkan untuk mendeskripsikan norma-norma yang tersedia termasuk asas-asas hukum dalam yang dalam hubungannya dengan pengelolaan PI di WK Mahakam. Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat murni maupun terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum dalam meneliti suatu norma seperti bidang-bidang

---

<sup>29</sup> Nugroho Eko Priamoko, *Kontrak Bagi Hasil Migas*, Genta Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 31.

keadilan, kepastian hukum ketertiban yang bersifat procedural dan juga substantif.<sup>30</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dimana pendekatan ini berkarakter normatif atau doktrinal.<sup>31</sup> Oleh karena sasaran yang ingin dikaji adalah menyangkut sekumpulan norma (*black letter law*),<sup>32</sup> perjanjian para pihak yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, rencana penelitian akan mencari data pendukung khususnya kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan kerja sama pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam sebagai informasi pendukung yakni PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam.

## **3. Obyek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah sekelompok norma yang dijadikan dasar dalam hubungan kontrak pengalihan *Participating Interest* dan kondisi faktual atas proses peralihan *Participating Interest* dari PT Pertamina Hulu Mahakam kepada PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam sejumlah 10%.

## **4. Sumber Data Penelitian**

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm.130.

<sup>31</sup> Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal, Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2019, hlm.8.

<sup>32</sup> Chynoweth, P., *Legal Research in The Built Environment: A Methodological Framework*, <http://www.usir.saford.ac.uk/12467/>, hlm. 4 akses terakhir tagl 20 November 2019.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:<sup>33</sup>

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 34

- 7) Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - 8) Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi;
  - 9) Permen Energi dan Sumber Daya Mineral 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;
  - 10) Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan *Participating Interest*.
- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan hukum minyak dan gas bumi, *production sharing contract* dalam konteks minyak dan gas bumi, hukum perusahaan, dan hukum pertambangan;
  - 2) Hasil-hasil penelitian;
  - 3) Data *online*.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) *Black' s Law Dictionary*;<sup>34</sup>
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan:

- a. Wawancara

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal*, penulis akan melengkapinya dengan data sekunder. atas kebutuhan data ini, penulis akan melakukan Wawancara terhadap responden terpilih (*purposive sampling*) pada pihak-pihak yang terkait dalam proses negosiasi mendapatkan *Participating Interest* 10% di Wilayah Kerja Mahakam. Pihak-pihak yang akan menjadi target informasi yakni PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam Pusat di Samarinda

---

<sup>34</sup> Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black'S Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul MN, 2004.

dan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. Keseluruhan wawancara telah dilakukan terhadap responden terpilih dan memiliki otoritas dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan WK Mahakam.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa rekaman wawancara, dan potret area kelola Wilayah Kerja Mahakam di Muara Jawa, Anggana, dan Samboja.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dalam penelitian ini, berbagai informasi tentang gambaran WK Mahakam, catatan hubungan kontraktual, dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan beberapa informasi sesuai dengan pendekatan penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. Data dan informasi

relevan telah didistribusikan masing-masing sesuai dengan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab I meliputi latar belakang masalah yang berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II, berisi tentang pembahasan tinjauan pustaka yang memuat tentang analisis teoretik di bidang hukum perjanjian, karakter perjanjian dalam usaha Migas, jenis-jenis perjanjian dalam kegiatan Migas, dan pengaturan di bidang pengelolaan Migas baik pada pengembangan WK Pertama kali maupun pada WK yang habis masa kontraknya.

BAB III, berisi tentang pembahasan serta analisis terhadap status hubungan kontraktual dalam pengelolaan Migas yang menggunakan skema *Participating Interest* dalam kerangka kerja sama bagi hasil. Pada bagian ini penulis mendeskripsikan kedudukan yang mendasari para pihak untuk bekerjasama mengelola WK Mahakam dalam skema PI.

BAB IV, berisi gambaran perlindungan hukum pemegang *interest* minoritas atas pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam. Pada bagian ini memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum bagi daerah sebagai pemegang PI minoritas, termasuk informasi kepastian hukum untuk tetap ikut mengelola PI 10% di WK Mahakam.

BAB V, pada bagian ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, sementara saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS DI INDONESIA, *PRODUCT SHARING CONTRACT*, DAN *PARTICIPATING INTEREST***

#### **A. Tinjauan Tentang Pengusahaan Minyak dan Gas (MIGAS) di Indonesia**

##### **1. Pengertian Migas**

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi,<sup>35</sup> Sedangkan gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.<sup>36</sup>

Dengan adanya Migas di Indonesia maka ada namanya suatu kegiatan usaha Migas yang mana adalah kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi memiliki arti bahwa eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 1

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 2

memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.<sup>37</sup> Di samping itu ada kegiatan eksploitasi yang memiliki arti yaitu eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.<sup>38</sup>

## **2. Payung Hukum Migas di Indonesia Saat Ini**

Tingginya ketergantungan Indonesia akan minyak bumi tersebut menunjukkan bahwa energi yang berupa minyak bumi merupakan hal yang vital dan pembenahan tata kelola minyak bumi menjadi hal yang *urgent* untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kedaulatan energi di Indonesia. Saat ini di Indonesia regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan minyak bumi adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Selain menjadi payung hukum dalam pengelolaan minyak bumi UU Migas juga mengatur pengelolaan gas bumi.<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 8

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 9

<sup>39</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 47.

negara.<sup>40</sup> Demikian pula minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 44 (Perpu). Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.<sup>41</sup> UU Migas hingga saat ini masih menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan segala kegiatan dibidang Migas di Indonesia.

### **3. Kelembagaan Migas di Indonesia**

Saat ini hanya ada 1 lembaga di Indonesia yang mengurus segala pengurusan terkait migas di Indonesia yakni Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau lebih dikenal dengan SKK MIGAS. Namun sebelumnya ada Lembaga di Indonesia yang bernama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). Dengan didirikannya lembaga ini melalui UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP Nomor 42/2002 tentang BP Migas, masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja

---

<sup>40</sup> Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>41</sup> Dian Aries Mujiburohman, "Akibat Hukum Pembubaran BP Migas", *Mimbar Hukum*, Vol 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm. 462.

Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh BP Migas.

BP Migas sendiri memiliki wewenang untuk membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor KKKS, membina seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara dan melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.<sup>42</sup> Dalam hal ini KKKS merupakan suatu penyebutan nama setiap perusahaan yang mengelola hulu Migas.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. SKK Migas menggantikan BP Migas yang dibubarkan Mahkamah

---

<sup>42</sup><https://economy.okezone.com/read/2012/11/13/19/717691/bp-migas-dibubarkan-yuk-tengok-sejarah-kelahirannya> akses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 17.57.



Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. BP Migas adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.<sup>43</sup>

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

---

<sup>43</sup> Tona Aurora Lubis, "Dampak Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Terhadap Saham Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2013, hlm 190.

3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
6. Melaksanakan *monitoring* dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
7. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.<sup>44</sup>

Selain SKK Migas sebagai Lembaga pengurusan kegiatan Migas di Indonesia, adanya keberadaan Perseroan Daerah yang menjadi kebanggaan tersendiri oleh karena kegiatan hulu Migas selama ini hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan nasional milik pemerintah atau perusahaan nasional konsorsium. Daftar perusahaan yang memiliki kegiatan hulu di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>44</sup> <https://www.skkmigas.go.id/about-us/profile?>, Akses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 19.06.

**Tabel 1. Daftar KKKS Produksi/List Of Production Contractor Production Sharing Contract:<sup>45</sup>**

No	Operator	Wilayah Kerja/Working Area
1	Perusda Benuo Taka	Wailawi, East Kalimantan
2	Pt. Tiarabumi Petroleum	West Air Komerling, South Sumatera
3	Pt Sele Raya Belida	Belida Block, South Sumatera
4	Pt Medco E&P Bengara	Bengara I, Ons. East Kalimantan
5	Inpex Corporation	Attaka Block, Off. East Kalimantan
6	Salamander Energy (Bangkanai) Limited	Bangkanai Block, Central/East Kalimantan
7	Petrochina International Bangko Ltd	Bangko Block Area I & Ii, Jambi - South Sumatera
8	Camar Resources Canada Inc.	Bawean, East Java
9	Emp Bentu Ltd	Bentu-Segat Block, Ons. Riau
10	Lapindo Brantas Inc.	Brantas Block, Ons & Off. East Java
11	Star Energy (Kakap) Ltd.	Kakap Block
12	Kangean Energy Indonesia Limited	Kangean Block, Ons. Off. East Java Sea
13	Bp Berau Ltd	Berau Block, Papua
14	Pt Odira Energy Karang Agung	Karang Agung Block, South Sumatera
15	Lapindo Brantas Inc.	Brantas Block, Ons & Off. East Java
16	Petrochina International (Bermuda) Ltd.	Kepala Burung Block
17	Kalrez Petroleum (Seram) Limited	Bula Block, Seram
18	Pc Ketapang Ii Ltd	Ketapang Block, East Java Sea
19	Mobil Cepu Ltd	Cepu Block, Java
20	Emp Korinci Baru Limited	Korinci Baru Block, Ons. Riau
21	Bob Pertamina – Bumi Siak Pusako	Coastal Plains And Pekanbaru (Cpp) Block, Central Sumatera
22	Eni Krueng Mane, Ltd	Krueng Mane Block, Off. North Sumatera
23	Conocophillips (Grissik) Ltd.	Corridor Block, Ons. South Sumatera
24	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan (Northern Area & Southern Area)
25	Chevron Ganal Ltd.	Ganal Block, Lepas Pantai Kalimantan Timur
26	Husky-Cnooc Madura Ltd.	Madura Strait Block, East Java
27	Total E&P Indonesie	Mahakam Block, Off. East Kalimantan
28	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait, Off. Makassar Strait
29	Emp Malacca Strait S.A.	Malacca Strait Block
30	Inpex Masela, Ltd	Masela Block, Timor Sea - Maluku
31	Total E&P Indonesie	Mahakam Block, Off. East Kalimantan
32	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait, Off. Makassar Strait
33	Emp Malacca Strait S.A.	Malacca Strait Block
34	Pt Sele Raya Merangin Dua	Merangin-Ii Block, South Sumatera
35	Eni Muara Bakau Bv	Muara Bakau Block, Makassar Strait, East Kalimantan

<sup>45</sup> <https://www.skkmigas.go.id>, diakses terakhir pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20.54.

36	Pc Muriah Limited	Muriah Block, North East Java Sea
37	Bp Muturi Holdings B.V.	Muturi Block, Irian Jaya
38	Premier Oil Natuna Sea Bv.	Natuna Sea Block "A"
39	Exxonmobil Oil Indonesia Inc.	North Sumatra "B" Block, Ons. North Sumatra
40	Pt. Medco E&P Malaka	Blok "A" Aceh
41	Santos Northwest Natuna B.V.	Northwest Natuna Block, Natuna Sea
42	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatra Offshore
43	Pt Pertamina Hulu Energi Onwj	Northwest Java Sea, Offshore
44	Tately N.V.	Palmerah Block, Jambi-South Sumatera
45	Pt Tropik Energi Pandan	Pandan Block, South Sumatera
46	Saka Indonesia Pangkah Limited	Pangkah Block, Offshore North East Java Sea
47	Triangle Pase Inc.	Pase Block, Aceh
48	Pt Pertamina Ep	PT Pertamina Ep
49	Chevron Rapak Ltd.	Rapak Block, Lepas Pantai Kalimantan Timur
50	Pearloil (Sebuku) Ltd.	Sebuku Block, Offshore Sulawesi
51	Pt Medco E&P Rimau	Rimau Block, South Sumatera
52	Pt Chevron Pacific Indonesia	Rokan Block, Central Sumatera
53	Santos (Sampang) Pty Ltd	Sampang Block, East Java Province
54	Virginia Indonesia Company (Vico) Llc	Sanga-Sanga Block, Onshore East Kalimantan
55	Petroselat Ltd	Selat Panjang, Onshore Riau
56	Pt Mandiri Panca Usaha	Sembilang Block, Riau Islands Province
57	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	Sengkang Block, South Sulawesi
58	Citic Seram Energy Limited	Seram Non Bula
59	Pt Chevron Pacific Indonesia	Siak Block, Onshore
60	Pt Medco E&P Indonesia	South Sumatera
61	Conocophillips Indonesia Inc. Ltd.	South Natuna Sea Block B
No	Operator	Wilayah Kerja/Working Area
62	Cnooc Ses Ltd.	Southeast Sumatera
63	Pt. Medco E&P Tarakan	Tarakan Island, Ons. East Kalimantan
64	Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd.	Tarakan Offshore Block, East Kalimantan
65	Montd'or Oil Tungkal Limited	Tungkal, Ons. Jambi
66	Pt Sumatera Persada Energi	West Kampar Block, Central Sumatera
67	Pt Phe Wmo	West Madura Offshore, East Java
68	Bp Wiriagar Ltd.	Wiriagar Block, Ons. Irian Jaya
69	Job Pertamina Costa International Group Ltd.	Gebang Block, Ons. & Off. North Sumatra
70	Job Pertamina Talisman Jambi Merang	Jambi Merang Block, Onshore Jambi
71	Job Pertamina Petrochina Salawati	Salawati, Ons. Off. Irian Jaya
72	Job Pertamina Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering, Ons. South Sumatera
73	Job Pertamina Golden Spike Energy Ind	Raja & Pendopo Block, Ons. South Sumatera
74	Job Pertamina-Medco Tomori Sulawesi	Senoro-Toili Block, Central Sulawesi

75	Job Pertamina-Medco Simenggaris	Simenggaris Block, Kalimantan Timur
76	Conocophillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B Block, Ons. Jambi
77	Total Tengah	Tengah Block, Off. East Kalimantan
78	Emp Tonga	Tonga Block, North Sumatera
79	Job Pertamina Petrochina East Java	Tuban Block, Ons. Jawa Timur

## B. Tinjauan Tentang Kontrak Dalam Kegiatan Migas

### 1. Pengertian Kontrak dan Perjanjian

#### a. Kontrak

Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Sedangkan di sisi lain Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan hukum kontrak merupakan suatu mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Black'S Law dictionary, kontrak memiliki 2 arti yang salah satunya ialah Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara 2(dua) atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang mana dapat ditegakkan atau diakui oleh Hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 3.

<sup>47</sup> Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black'S Law dictionary, Ninth Edition*, St. Paul MN, 2004, hlm 341.

Pemakaian istilah “hukum kontrak” saat ini memberikan penekanan-penekanan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang tertulis semata-mata;
- 2) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam bidang bisnis semata-mata;
- 3) Hukum kontrak dimaksudkan semata-mata sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
- 4) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Adapun asas-asas hukum kontrak yang ada di dalam KUHPerdata sebagai berikut:

- 1) Asas Kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
- 2) Asas Konsensualisme, terapat di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang mana merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

---

<sup>48</sup> Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 180.

merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak;

- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Hal ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang” dimana kedua belah pihak wajib mentaati serta melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan demikian dengan adanya asas *pacta sunt servanda* maka perjanjian tersebut tidak dapat di tarik kembali tanpa adanya persetujuan dari pihak lain;
- 4) Asas Iktikad Baik, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Hal ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara;
- 5) Asas Kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat di lihat di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.<sup>49</sup>

#### b. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

---

<sup>49</sup> Salim, *Op. Cit*, hlm. 9.

melaksanakan sesuatu hal.<sup>50</sup> Dalam artian lain perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>51</sup>

Adanya pendapat lain menurut Henry Campbell Black diaman perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (*Henry Campbell Black, 1968*). Kemudian, ada juga pengertian perjanjian yakni yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata Indonesia, yaitu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>52</sup>

Adanya syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>53</sup>

## **2. Pengertian Kontrak Bagi Hasil**

Kontrak bagi hasil atau yang lebih di kenal dengan istilah asing *Product Sharing Kontrak (PSC)* merupakan suatu model kontrak dalam

---

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

<sup>51</sup> Oka Setiawan, I Ketut, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 42.

<sup>52</sup> Fuady, Munir, *Op. Cit*, hlm. 180.

<sup>53</sup> R.Subekti, R.Tjitrrosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 339.



Migas yang di mulai dari adanya aturan Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang mana PSC pertama kali berlaku pada tahun 1966 saat Pertamina menandatangani kontrak bagi hasil dengan *Independence Indonesian American Oil Company* (IIAPCO). Saat ini PSC juga diatur melalui Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Bentuk Perjanjian Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam praktik pengolahan Migas, dikenal beberapa bentuk kerja sama antara negara pemilik dengan pihak kontraktor. Maka dengan demikian adanya lima jenis bentuk perjanjian perusahaan migas yang dapat dikategorisasikan yakni:

- a. Koneksi (Concession)
- b. Kontrak Production Sharing (Production Sharing Contract)
- c. Kontrak Jasa Resiko (Risk Service Contract)
- d. Kontrak Jasa (Service Contract)
- e. Usaha Patungan (Joint Venture).<sup>54</sup>

Howard R. Williams dan Charles J. Meyers menggambarkan PSC sebagai suatu kontrak untuk pengembangan sumber daya mineral di mana biaya kontraktor dapat dipulihkan setiap tahun dari produksi tetapi ada jumlah maksimum produksi yang dapat diterapkan untuk pemulihan biaya ini di dalam tahun apa pun. Di dalam banyak kontrak seperti itu, maka

---

<sup>54</sup> Muhdar, Muhamad, *Op. Cit.* hlm. 31.

maksimumnya ialah 40%. Bagian minyak yang diproduksi ini disebut sebagai "biaya minyak". Saldo minyak (awalnya 60%) dianggap sebagai "keuntungan minyak" dan dibagi dalam rasio royalti laba bersih misalnya, 55% kepada Pemerintah. Setelah kontraktor sudah memulihkan investasinya, jumlah "biaya minyak" akan turun untuk menutup biaya operasional saja dan keuntungan minyak meningkat dengan jumlah yang sesuai.<sup>55</sup>

Adapun 23 WK Migas yang akan habis kontraknya mulai tahun 2018 hingga 2021 antara lain:<sup>56</sup>

Table 2. Kontrak yang habis di tahun 2018:

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor
1.	Tuban	Job Pertamina-Petrochina
2.	Ogan Komering	Job Pertamina-Talisman
3.	North Sumatera Offshore (Nso) B Block	Exxonmobil
4.	Southeast Sumatera	Cnooc
5.	Tengah	Total
6.	Nso-Nso	Extent Exxonmobil
7.	Sanga-Sanga	Vico
8.	W.Pasir Dan Attaka	Chevron Indonesia Company

Tabel 3. Kontrak Yang Habis Di Tahun 2019:

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor
1.	Bula	Kalrez Petroleum
2.	Seram-Non-Bula	Citic
3.	Pendaopo Dan Raja	Job Pertamina-Golden Spike
4.	Jambi Merang	Job Pertamina-Hess

Tabel 4. Kontrak Yang Habis Di Tahun 2020

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor
1.	South Jambi B	Conocophillips
2.	Selat Malaka	Kondur Petroleum
3.	Brantas	Lapindo
4.	Salawati	Job Pertamina-Petrochina
5.	Kepala Burung A	Petrochina International Bermuda
6.	Sengkang	Energy Equity

<sup>55</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 59.

<sup>56</sup> <https://www.skkmigas.go.id> Diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 18.14.

7.	Makassar Strait Offshore Area A	Chevron Indonesia Company
----	---------------------------------	---------------------------

Tabel 5. Kontrak Yang Habis Di Tahun 2020

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor
1.	Rokan	Chevron Pacific Indonesia
2.	Bentu Segat	Kalila
3.	Muriah	Petronas
4.	Selat Panjang	Petroselat. (Ndw)

### 3. Model Pengelolaan Migas Dengan PSC

#### a. *Cost Recovery*

*Cost Recovery* merupakan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi Migas dari Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). *Cost recovery* tersebut akan dibayarkan dalam bentuk produksi Migas, yang dinilai dengan *Weighted Average Price (WAP)*, yang berarti harga rata-rata tertimbang dihitung berdasarkan nilai *lifting* selama satu tahun dibagi dengan jumlah satuan *lifting* selama periode yang sama.<sup>57</sup> Dapat pula dikatakan bahwa *Cost Recovery* merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor sebagai penggantian biaya produksi dan investasi selama proses eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan blok Migas yang sedang dikerjakan di wilayah suatu negara.<sup>58</sup>

Jadi, setelah produksi Migas sudah berlangsung, sebagian hasilnya menjadi jatah bagi Kontraktor sebagai pengembangan dari blok Migas yang sedang dikerjakan di wilayah suatu negara sebagai bentuk

<sup>57</sup> Nasir, Abdul, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo Jakarta, 2014, hlm 78.

<sup>58</sup> Satrio, Nordin, *Sekilas Tentang Cost Recovery Dalam Industri Migas*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35539-ID-cost-recovery-dalam-kontrak-kerjasama-minyak-dan-gas-bumi-di-indonesia-ditinjau.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 22.38.

penggantian biaya yang telah dikeluarkan selama proses eksplorasi di blok Migas tersebut.

b. *Gross Split*

Untuk mendukung penerapan sistem bagi hasil ini, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 08 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *Gross Split*. Permen ini menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil yang memuat persyaratan antara lain: kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor; serta pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas.<sup>59</sup>

Pasal 1 ayat (7) Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split* menyebutkan bahwa:

“Suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi”.<sup>60</sup>

Pasal 2 di dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross split* yang menyebutkan dimana Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok dari kontrak bagi hasil *gross split*. Di dalam kontrak ini paling sedikit memuat persyaratan:

---

<sup>59</sup>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel_gpr) Diakses terakhir tanggal 30 Juni 2020 pukul 00.07.

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (7) Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017.

- 1) Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- 2) Pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
- 3) Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.<sup>61</sup>

Berbeda dari *Cost Recovery* dimana *Gross Split* sama sekali tidak memiliki suatu mekanisme dimana modal yang akan dikembalikan nantinya saat kegiatan hulu telah dilakukan. Modal yang diperlukan untuk biaya operasional kegiatan hulu wajib didanai secara keseluruhan oleh Kontraktor KKS yang dapat diperhitungkan sebagai suatu pengurangan kewajiban pajak penghasilan bagi kontraktor.

Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan skema *Gross Split* memberikan sepenuhnya tanggung jawab biaya operasi kepada Kontraktor. Sementara disisi lain yakni *Cost Recovery* menempatkan pada akhirnya biaya operasional di hulu menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dengan adanya *Gross Split*, maka kontraktor dapat terdorong untuk lebih meningkatkan efisiensi karena biaya yang dikeluarkan untuk operasi di hulu merupakan tanggung jawab dari Kontraktor itu sendiri. Dengan kata lain bahwa semakin efisien Kontraktor maka tidak menutup kemungkinan keuntungannya semakin membaik juga.

#### **4. Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia**

---

<sup>61</sup> Pasal 2 Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017.

Menurut Prahoro Nurtjahyo, Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur, *OffShore North West Java* atau ONWJ merupakan WK pertama yang menerapkan sistem Gross Split, selain dari pada hal Formil dan Substantif di atas, pasal-pasal di dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang telah ditandatangani untuk WK ONWJ telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3, UU. No 22 tahun 2001, yaitu Kontrak Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: penerimaan negara; wilayah kerja dan pengembaliannya; kewajiban pengeluaran dana; perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; dan seterusnya.<sup>62</sup>

Indonesia merupakan pencanang PSC pertama di dunia pada tahun 1960 yang mana mengubah sistem konsesi yang dapat banyak merugikan Negara dengan melihat potensi minyak dan gas Indonesia pada saat itu. PSC yang ada di Indonesia saat ini ialah generasi ke-6 dari perjanjian yang sebelum-sebelumnya disinyalir ada celah untuk merugikan Negara dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Tabel 6. Berikut tabel bagaimana Perjalanan perjanjian PSC di Indonesia:

---

<sup>62</sup><https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-menjawab-keraguan-terhadap-gross-split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi-permasalahan-dalam-gross-split.pdf> Diakses terakhir pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 00.55.

Fase Perjanjian kerja	Periode	Konten
PSC generasi-1 (Permina)	1960-1976	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 40% Produksi untuk <i>cost recovery</i> dan 60% untuk <i>equity to be split</i>;</li> <li>2. Pajak sebesar 56%;</li> <li>3. 49% gross production sebagai <i>minimum government take</i>;</li> <li>4. DMO dibayar US\$0,2/barel;</li> <li>5. Eksplorasi 6 tahun dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun.</li> </ol>
PSC generasi-2	1976-1988	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak 45% Perusahaan dan 11% <i>dividen</i>;</li> <li>2. <i>Cost recovery</i> berdasarkan GAAP;</li> <li>3. Kredit investasi 20% dari capital produksi untuk <i>surface facilities</i> dan DMO <i>holiday</i> 5 tahun;</li> <li>4. Eksplorasi 6 tahun tanpa adanya perpanjangan;</li> </ol>
PSC generasi-3	1988-1993	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diberlakukan FTP</li> <li>2. Perbaikan aturan-aturan untuk proyek marginal, <i>frontier</i>, <i>deepwater</i>, dan <i>reservoir pre-tercier</i>;</li> <li>3. Kontrak area baru di bagi menjadi konvensional dan <i>frontier</i>.</li> </ol>
PSC generasi-4	1994-2001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak 44% dimana 30% dari perusahaan sementara 14% <i>dividen</i>;</li> <li>2. <i>Standard Investmen credit</i> 15,78%;</li> <li>3. Bagi hasil sebelum pajak 73,22% : 26,78%;</li> <li>4. Eksplorasi 6 tahun dapat diperpanjang 4 tahun;</li> <li>5. Diterapkan <i>environmental base study</i> sebelum kegiatan eksploitasi.</li> </ol>
PSC generasi-5	2001-2007	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finansial Komitmen menjadi <i>work program</i> komitmen.</li> </ol>
PSC generasi-6	2008-sekarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkan basis POD;</li> <li>2. Penurunan pajak penghasilan mengikuti UU Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.</li> </ol>

Djoko Siswanto, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM menerangkan bahwa dari 254 KKS, 200 di antaranya menggunakan *Cost Recovery* dan sisanya menggunakan *Gross Split*. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya

KKKS yang menggunakan skema *Gross Split* per bulan Februari 2018 yang mana dapat dilihat melalui tabel berikut.<sup>63</sup>

Tabel 7.

No.	Wilayah Kerja	Kontraktor
1.	Offshore North West Java (ONWJ)	Pertamina Hulu Energi (PHE)
2.	Andaman I	Mubadala Petroleum (Andaman I) RSC Ltd
3.	Andaman II	-Konsorsium Premier Oil Andaman United -KrisEnergy (Andaman II) Ltd -Mubadala Petroleum (Andaman 2) RCS Ltd
4.	Merak Lampung	Merak Lampung
5.	Pekawai	PT. Saka Energi Sepinggan
6.	West Yamdena	PT. Saka Energi Yamdena Barat
7.	Tuban	PT. Pertamina Hulu Energy Tuban East Jawa
8.	Ogan Komering	PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering
9.	Sanga-Sanga	PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga
10.	South East Sumatera	PT. Pertamina Hulu Energi Offshore Sumatera
11.	North Sumatera Offshore	PT. Pertamina Hulu Energy NSO
12.	East Kalimantan & Attaka	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur
13.	Citarum	Kontraktor Konsorsium PT. Cogen Nusantara Energi dan PT. Hutama Wiranusa Energi
14.	East Ganal	Eni East Ganal Limited
15.	East Seram	Batam Energy Pte. Ltd
16.	South East Jambi	Konsorsium Repsol Exploracion South East Jambi B.V. dan MOECO Southeast Jambi B.V
17.	Jambi Merang	Jindi South Jambi B Co. Ltd
18.	Raja Pendopo	PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai
19.	Bula	Kairez Petroleum (Seram) Ltd
20.	Seram Non-Bula	CITIC Seram Energy Limited
21.	Salawati	Petrogas (Operator) & PHE
22.	Kepala Burung Blok A	Petrogas (Operator) & PHE
23.	Malacca Strait	EMP Malacca Strait S.A (Operator) & PT. Imbang Tata Alam
24.	Brantas	Lapindo Brantas Inc. (Operator) & PT. Prakarsa Brantas dan PT. Minarak Brantas Gas
25.	Rokan	Pertamina (Persero)

<sup>63</sup> <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/per-februari-2018-40-kkks-gunakan-skema-gross-split> Diakses terakhir pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 01.53.



26.	South Jambi B	Hong Kong Jindi Group Co. Ltd
27.	Banyumas	PT. Minarak Brantas Gas
28.	Tarakan	PT. Medco E&P Tarakan
29.	Coastal Plains and Pekanbaru	PT. Bumi Siak Pusako
30.	Tungkal	Montd'or Oil Tunkal, Ltd. (Operator) dan Fuel-X Tungkal Ltd
31.	Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty
32.	East Sepinggan	Eni East Sepinggan Limited (Operator) dan Pertamina Hulu Energi
33.	South Andaman	MP (South Andaman) Holding RSC Ltd
34.	South Sakakemang	Konsorsium Repsol Exploracion South Sakakemang S.L-MOECO South Sakakemang B.V
35.	Maratua	PT. Pertamina
36.	Rimau	Medco E&P (95%) Pemda (5%)
37.	Duyung	West Natuna Exploration Ltd
38.	Lampung III	PT. Harpindo Mitra Kharisma
39.	GMB Muralim	Dart Energy (Muralim) Pte Ltd
40.	Sebatik	Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd

## C. Tinjauan *Participating Interest* (PI)

### 1. Pengertian PI

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menerbitkan PERMEN ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* pada WK Migas yang mana aturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 26 November 2016. Permen ESDM tersebut mengatur tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada WK Migas sehingga Pemda akan mendapatkan pembagian saham sebesar 10%.

Menurut Oilfield Glossary, "*The proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement*" yang mana dapat disimpulkan bahwa *Participating Interest* (PI) meliputi kewajiban berupa kewajiban mengeluarkan biaya dan hak berupa hak untuk mendapatkan bagi hasil. Dengan adanya PI yang mana dapat memberikan

manfaat bagi suatu daerah, tak lain yaitu agar daerah penghasil migas dapat ikut menikmati sumber kekayaan migasnya dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah Migas.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, mengingatkan bahwa PI merupakan hak daerah untuk berpartisipasi sekaligus berperan aktif dalam pengelolaan migas untuk kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. PI tidak boleh dimaknai sebagai pembagian saham untuk daerah tanpa syarat, tanpa kewajiban dan hanya berorientasi pembagian keuntungan semata. Mengelola PI artinya daerah harus membayar kewajiban keikutsertaan modal dengan besaran maksimal 10%; terikat dengan poin-poin kontrak kerja sama yang juga bersedia menanggung risiko apabila merugi.<sup>64</sup>

Tujuan dari Permen ESDM ini yakni untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam hal pengelolaan minyak dan gas. Namun, masalah yang ada di lokasi yaitu dimana Pemda tidak memiliki modal cukup untuk mengambil keseluruhan saham sebesar 10%. Oleh karenanya Permen ESDM 37/2016 ini memungkinkan untuk kontraktor yang ada di lokasi dapat menanggung pembiayaan terlebih dahulu untuk diperhitungkan kemudian dalam pembagian dividennya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> <https://pwypindonesia.org/id/siaran-pers-pwyp-dorong-daerah-kelola-participating-interest-dengan-baik/> Diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 22.10.

<sup>65</sup> <https://detakpos.com/bisnis/participating-interest-bagi-daerah-migas-untuk-peningkatan-kesejahteraan/> Diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 23.42.

Pasal 2 PERMEN ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran PI menyatakan, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor (KKKS) wajib menawarkan PI 10% kepada badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD tersebut harus memenuhi persyaratan:

- a. Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- b. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

Jadi berdasarkan pengertian ini maka PI 10% adalah jumlah biaya produksi (*cost of production*) yang wajib ditanggung oleh para pihak yang terlibat di dalam proses produksi Gas atau Minyak Bumi. Dengan demikian maka yang namanya biaya (*cost*) adalah beban (*burden*) berbeda dengan pendapatan (*income*) atau keuntungan (*profit*). Dalam satu kontrak kerja sama di bidang Migas pasti ada beberapa pihak di dalamnya, salah satunya adalah Daerah dimana terdapat sumber Minyak bumi atau gas.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> <https://beritabeta.com/opini/participating-interest-10-itu-biaya-bukan-income-atau-profit/>  
Diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 00.32.

Adapun pelaksanaan penawaran PI 10% dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/Walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
- b. Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
- c. Untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 provinsi, pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) Didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan;
  - 2) Dalam hal kesepakatan antar gubernur tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal permintaan penunjukan BUMD, Menteri ESDM menetapkan besaran PI yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Dalam hal pengelolaan PI 10% tidak dikelola oleh BUMD baru, BUMD yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk perusahaan perseroan daerah. Dalam hal penawaran PI 10% diberikan kepada BUMN dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran dan tidak berlaku ketentuan skema kerja sama.

## **2. Klasifikasi *Participating Interest* di Indonesia**

### **a. Blok Migas baru**

PI dapat diperoleh sesudah adanya persetujuan Menteri ESDM dengan berbagai pertimbangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan adanya aturan ini maka penawaran PI dapat di tawarkan apabila kontraktor telah menemukan blok Migas baru dengan adanya cadangan Migas dengan kata lain Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.

### **b. Blok Migas Lama Kontrak Akan Berakhir**

Adanya aturan tersendiri apabila kontraktor hendak melakukan pengelolaan suatu blok Migas yang berstatus blok Migas lama namun kontrak blok tersebut akan berakhir. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah

Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir kontrak Kerja Samanya sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir kontrak Kerja Samanya.

Menurut aturan tersebut diharuskan bagi kontraktor untuk mengajukan permohonan perpanjangan KKS kepada Menteri disertai dengan beberapa syarat yang mana salah satunya adalah pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan porsi paling banyak 10% (sepuluh persen), dalam PI setelah penandatanganan KKS. Dalam hal Menteri menetapkan Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) mengelola WK serta menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok KKS termasuk didalamnya besaran PI. Namun perlu diperhatikan apabila BUMD sebagai salah satu Kontraktor yang telah mempunyai PI 10% (sepuluh persen) pada WK yang telah ditetapkan perpanjangannya, Kontraktor tidak wajib menawarkan PI 10% (sepuluh persen).<sup>67</sup>

### **3. Pelaksanaan *Participating Interest* di Indonesia**

Penggunaan skema PI di Indonesia telah berjalan seiring diberlakukannya aturan PERMEN ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran PI. Beberapa WK Migas di Indonesia yang telah menggunakan skema penawaran PI sebelum maupun sesudah peraturan tersebut diberlakukan.

---

<sup>67</sup> Lihat Permen ESDM No 23 Tahun 2018 pasal 6 dan 28.

Dengan adanya Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan kepada daerah penghasil Migas Pemda didorong untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam *Participating Interest* (PI) 10% (sepuluh persen) hal ini dikarenakan PI merupakan hak daerah atas kepemilikan sumber daya Migas di wilayahnya masing-masing. Partisipasi daerah sangat dibutuhkan seperti memperlancar dan menyederhanakan izin-izin daerah (izin lingkungan, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan daerah) untuk KKKS agar selama beroperasi tidak terganggu.

Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau oleh Perusahaan Daerah (Perusda). PI 10% tidak bisa diperjualbelikan/dialihkan/dijaminkan. BUMD tersebut disahkan melalui peraturan daerah dan berbentuk perusahaan daerah (perusda) dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen) atau perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) milik pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda setempat yang mana porsinya hanya 1% (satu persen) seperti yang di atur di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016.

Di sisi lain, penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor dan pengembalian pembiayaan diambil dari bagian BUMD atau Perusahaan Daerah dari hasil daerah,

tanpa dikenakan bunga, dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban. Guna menjamin keberlangsungan investasi, PI ini pun memiliki sanksi terhadap BUMD atau PT atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 berupa pemberian sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan atau pembekuan sampai mencabut PI.<sup>68</sup>

#### **D. Tinjauan Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan umat manusia, dengan adanya hukum maka kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional yang mana berarti perlindungan adalah suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>69</sup>

Sifat sekaligus tujuan hukum memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat yang mana wajib diwujudkan ke dalam

---

<sup>68</sup>[https://www.skkmigas.go.id/berita/pelaksanaan\\_pi\\_perlu\\_partisipasi\\_aktif\\_pemda](https://www.skkmigas.go.id/berita/pelaksanaan_pi_perlu_partisipasi_aktif_pemda) Diakses pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 12.35.

<sup>69</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.



bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>70</sup>

Philipus M. Hadjon membedakan dua jenis sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif yang berarti subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yakni mencegah terjadinya sengketa; dan
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif yang berarti untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari adanya negara hukum.<sup>71</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam hal melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan dari memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>M Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>72</sup> Raharjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni. Bandung, 1983. Hlm. 121.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis. Dengan begitu adanya batasan kepastian hukum yang didefinisikan dalam situasi tertentu seperti:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh atau *accessible*, diterbitkan oleh dan diakui karena adanya kekuasaan negara;
  - b. Instansi-instansi penguasa dalam hal ini pemerintah yang mana menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan menaatinya;
  - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>73</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Dalam Hal Pengelolaan Migas di Indonesia**

Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa Migas. PSC menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha Migas. PSC merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya,

---

<sup>73</sup> Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

negara tidak boleh dirugikan karena adanya imunitas negara dan harus memperhatikan klausul-klausul yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara. Suatu Instrumen hukum kontrak menjadi koridor hukum yang sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara. Kontrak tersebut merupakan aturan main atau *rule of game* bagi para pihak yang bertindak sebagai kontraktor. Di dalam kontrak- kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu kontraktornya, karakteristik kontrak tersebut tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat.<sup>74</sup>

Pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas menggunakan sistem kontrak untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi Migas. Sedangkan pengelolaan kegiatan usaha hilir migas dilaksanakan dengan izin usaha. Penggunaan sistem kontrak dalam kegiatan usaha hulu Migas menimbulkan kekhasan tersendiri dengan banyaknya risiko dan keterbatasan yang dimiliki serta pihak pemerintah yang menjadi salah satu kontraktornya hingga berada pada ranah hukum privat dan publik.

Pihak yang melaksanakan kontrak dengan pemerintah ialah kontraktor dengan berbagai risiko yang akan dihadapinya dalam pelaksanaan kegiatan hulu Migas yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaannya atau *shareholder wealth*. Segala risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah maupun kontraktor dalam pelaksanaan

---

<sup>74</sup> Faizal Kurniawan, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak", *Perspektif*, Vol. XVIII Nomor. 2, Mei 2013 hlm. 79.

kegiatan usaha hulu Migas menyebabkan perlunya perlindungan terhadap kedua belah pihak.<sup>75</sup>

## E. Tinjauan Perjanjian Dalam Islam

### 1. Pengertian *Akad*

*Akad* merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan menurut syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya sedangkan *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sementara *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>76</sup>

Secara etimologi atau secara bahasa, *akad* mempunyai beberapa arti yakni:<sup>77</sup>

- a. *Ar-Aabthu* atau mengikat yakni seperti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda;
- b. *Aqdatun* atau sambungan yakni sambungan yang menjadi pemegang kedua ujung itu dan mengikatnya;
- c. *Al-Ahdu* atau janji yang sebagaimana dijelaskan ke dalam Al- Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

---

<sup>75</sup> Sang Ayu Putu Rahayu, “Prinsip Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”, *Yuridika*, Vol.32 Nomor 2 Mei 2017, hlm. 337.

<sup>76</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UIIPress, 2000, hlm. 65.

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76)

Supaya *ijab* dan *kabul* benar-benar mempunyai akibat hukum maka diperlukan adanya tiga syarat antara lain:<sup>78</sup>

- a. *Ijab* dan *kabul* wajib dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya;
- b. *Ijab* dan *kabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek *akad*;
- c. *Ijab* dan *kabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir.

## 2. Asas-asas *akad*

Hukum perdata Islam memiliki kemiripan seperti hukum perdata positif yaitu memiliki asas-asas hukum perjanjian, diantaranya adalah:

- a. *Al Hurriyah* atau kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian Islam dimana para pihak memiliki suatu kebebasan dalam menentukan objek *akad* dan bebas pula menentukan dengan siapa ia melakukan perjanjian.

---

<sup>78</sup>KH. Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 66-67.

Dasar hukum asas ini ada pada potongan ayat di QS. Al-Baqarah ayat 256:<sup>79</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...”

b. *Al Musawah* yakni persamaan atau kesetaraan

Para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan syarat dan kondisi para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Dasar hukumnya tertuang pada QS. Al Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menyayangi”

c. *Al ‘Adalah* atau Keadilan

Pelaksanaan akad berdasarkan asas ini mewajibkan para pihak untuk melakukan hal yang benar dan memenuhi semua kewajibannya. Adanya akad wajib memberikan keuntungan yang seimbang dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

---

<sup>79</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 49-51.

d. *Al Ridha* atau Kerelaan

Bahwasanya segala transaksi yang terjadi wajib berdasarkan atas kerelaan antara masing-masing pihak tidak boleh terdapat unsur paksaan, tekanan maupun penipuan.

e. *Ash Shidiq* atau kebenaran atau kejujuran

Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, apabila terdapat kebohongan dalam perbuatan *akad* maka nantinya berpengaruh pada keabsahan akad tersebut.

f. *Al Kitabah* atau tertulis

*Akad* seharusnya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Qs. Al Baqarah ayat 282- 283.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *akad* yang terjadi wajib berisi kebaikan untuk kedua belah pihak dan di dalam pembuatan akta juga diwajibkan adanya saksi-saksi atau *syahadah*, *rahn* dan tanggung jawab individu.

**BAB III**  
**STATUS HUBUNGAN KONTRAKTUAL DALAM PENGELOLAAN**  
**MIGAS YANG MENGGUNAKAN SKEMA PI *PARTICIPATING***  
***INTEREST* DALAM KERANGKA KERJA SAMA BAGI HASIL**

**A. Dasar Penentuan Hubungan Kontraktual**

**1. *Data Room***

*Data room* merupakan suatu informasi teknis yang bersifat valid mengenai keberadaan obyek perjanjian untuk mengetahui kondisi objektif keberadaan Migas, jumlah produksi, perkiraan fase produksi, berapa jumlah sumur, dimana saja letak sumur, serta data *engineering*. *Data room* juga menginformasikan terkait dokumen hubungan kontraktual antara pihak Kontraktor WK Mahakam yang dalam hal ini PT. PHM dengan pihak pembeli.

Data Teknik sebagai sasaran pengujian proses *data room* adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Data analisis Laboratorium mencakup Analisis *fluida*, Analisis *core* (SCAL, RCAL), Analisis geokimia, dan Analisis PVT;
- b. Studi G&G meliputi Data Cadangan, Laporan perhitungan cadangan dari berbagai studi, Laporan Sertifikasi Cadangan, *Annual reserves Report* ke SKK Migas, Revitalisasi Pelaporan sumberdaya (RPS), Laporan *Prospect and Lead* ke SKK Migas, *Boundary Map* di

---

<sup>80</sup> Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pembentukan PT milik BUMD Kabupaten Paser Penajam Paser Utara dalam rangka keikutsertaan PI di WK East Kalimantan & Ataka, Tahun 2019, disusun oleh Pusat Kajian dan Layanan Hukum Universitas Balikpapan, hlm. 83-85.



seluruh lapangan, *Prospect and Lead*;

- c. Data laporan GGR setiap lapangan Produksi, lapangan yang belum dikembangkan dan *Prospect and Lead*: Laporan GGE (Geologi, Geofisika dan *Engineering*), Laporan analisis petrofisik, Laporan studi-studi *reservoir* (PVT, *pressure*, EOR, *flow assurance*), *Static Geological Modeling* (di *worskstation*) setiap lapangan/prospek, *Dynamic Simulation* dan *Production Forecast* setiap lapangan/prospek;
- d. Partner dan SKK Migas *Meetings* yaitu berupa MCM atau *Management Comitee Meeting Report & Presentation*, OCM atau *Operation Commitee Meeting Report and Presentation*, TCM atau *Technical Commitee Meeting Report and Presentation* Laporan pertemuan lainnya;
- e. Laporan POD/PFOD semua lapangan baru yang akan dikembangkan berupa Laporan POD/PFOD lengkap, *POD Cost Estimate Detail*, *POD-SKK MIGAS*, *Exploration Prospect and lead Porfolio Schedule*;
- f. Info Memo WK (Presentasi/laporan Teknikal dan Management) berupa Fasilitas Produksi, Laporan Asset fasilitas Produksi, *Layout Fasilitas produski* (WHP, *Central Processing Plant*, *Receiving Facility*), Laporan *Subsea and flowlines system/PID/Peta jaringan pipa minyak dan gas*, dan aspek lingkungan berupa Izin Lingkungan, Amdal/RKL/RPL;

- g. Seismik 2D/3D berupa data Seismik 2D/3D, Laporan checkshoot, seismic inversion, Penampang-penampang seismik tiap *horizon*, Peta-peta *depth structure dan isopach*;
- h. Data sumur berupa Data Laporan sumur eksplorasi (*wellreport, mudlog, data wirelinelog* (GR, SP, Res, Neutron, Density, Sonic, composite log), Data uji sumur (DST, RFT), Laporan historis produksi harian tiap Lapangan, Laporan historis Produksi bulanan dan tahunan tiap lapangan, Laporan historis produksi persumur, Kumulatif produksi tiap lapangan, *Profile Production Forecast, Drilling and Completions*;
- i. Data Finansial berupa *Historical Data FQR, Financial statement* selama 3 (tiga) tahun terakhir, *Joint Income Balance, Cost Budgeting and Schedule*, Data AFE, Data WP & B, Data biaya ASR/AARF, Model *Cash flow* yang bersifat keekonomian; dan
- j. *Legal* meliputi *Production Sharing Contracts and Government agreements* PSC dan *PSC Extention and amandements* JOA, *Transfer of Operatorship Agreement* (TOA) antara Pertamina - *Total-Inpex, Bridging Agreement* (BA), Perjanjian Pemakaian fasilitas produksi bersama, misalnya *JOA crude oil facility* (jika ada), *Gas Marketing Agreements and Commitments*, *GSA/HOA/MOU* penjualan gas, Kontrak-kontrak lain dengan pihak ketiga, masalah-masalah hukum yang belum terselesaikan, data kasus yang selesai baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.

*Data room* disusun oleh tim ahli yang penunjukannya melalui sistem lelang pengadaan barang dan jasa. Kelompok ahli bertanggung jawab terhadap kebenaran sumber informasi sehingga menjadi dasar bagi daerah untuk menerima atau menolak pengalihan PI 10%. Dalam artian lain tanpa adanya *Data Room* maka tidak adanya data mengenai keberadaan obyek perjanjiannya maka tidak dapat dilakukannya perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yakni harus adanya objek yang diperjanjikan.

## **2. Wilayah Administratif**

Berdasarkan data yang dihimpun dari *Data Room*, secara administratif WK Mahakam berada di Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim yang pada umumnya terletak di lepas pantai (*Offshore*). Lapangan-lapangan migas WK Mahakam terletak di batas pantai sampai batas laut dari 12 (dua belas) mil, termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur. Lapangan-lapangan di WK Mahakam berada di garis pantai sampai batas laut 12 (dua belas) mil yang mana dalam hal ini menjadikan Pemda Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil migas yang mana adanya kaitan dengan kepemilikan PI yang akan diserahkan kepada Pemda. Maka dengan begitu Pemda Provinsi Kaltim beserta Kabupaten Kutai Karta Negara sama-sama memiliki hak atas bagian kepemilikan dari saham PI tersebut. Sesuai dengan aturan yang ada di dalam Pasal 2 PERMEN ESDM Nomor 37

Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran PI menyatakan, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor (KKKS) wajib menawarkan PI 10% kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Daratan 1 provinsi atau perairan 0-4 mil diberikan kepada 1 BUMD (pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan Bupati/Walikota);
- b. Perairan 4 (empat) hingga 12 (dua belas) mil BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur);
- c. Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi kesepakatan antara Gubernur;
- d. Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran PI masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan pada luasan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah; dan
- e. Sedangkan untuk perairan lepas pantai di atas 12 mil, Menteri yang akan menetapkan kebijakan penawaran PI 10%.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Lihat, <https://migas.esdm.go.id/post/read/siaran-pers--pelaksanaan-participating-interest-10--wamen-esdm--perlu-partisipasi-aktif-pemerintah-daerah> Diakses terakhir tanggal 14 April 2020 pukul 22.31 WIB.

Provinsi Kalimantan Timur secara administratif memiliki batas wilayah sebelah Utara yang mana berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia Timur sementara sebelah Timur berbatasan dengan sebagian 12 Mile Selat Makassar dan Laut Sulawesi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi



Sumber: duitku.org<sup>82</sup>


---

<sup>82</sup> <https://duitku.org/pejuang-usaha-kalimantan/amp/> Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 19.04

Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia – Timur.<sup>83</sup>

Lapangan-lapangan di WK Mahakam terletak di garis pantai hingga batas laut lebih dari 12 mil yang mana menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penghasil Migas.

Lapangan-lapangan di WK Mahakam terletak di garis pantai hingga batas laut lebih dari 12 mil yang mana menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Pemerintah Kabupaten Kutai



Sumber: Wikipedia.id<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> [http://dispenda-kaltimprov.org/?page\\_id=129](http://dispenda-kaltimprov.org/?page_id=129) Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 17.57

<sup>84</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kutai\\_Kartanegara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara) Diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 15.03.

Kartanegara sebagai penghasil Migas. Perlu diketahui bahwa luas dari Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 27.263 km persegi dimana Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Tenggarong. Sehingga adanya asumsi bahwa WK Mahakam terdapat di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maka dengan adanya hasil pengukuran dari *Data Room*, ditemukan bahwa letak kandungan Migas yang ada di WK Mahakam memang benar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara namun hanya sebagian saja. Jika di lihat dari lokasi dimana Migas berada, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya dapat mengambil hingga 4 mil lepas pantai maupun kedalam daratan dan 4 (empat) mil hingga 12 (dua belas) mil lepas pantai dimiliki oleh Provinsi Kaltim.<sup>85</sup>

Dengan adanya aturan PI 10% maka untuk segala urusannya akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah yang mana dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari kepemilikan saham PI 10% tersebut.

Dengan demikian maka perlu adanya dibentuknya suatu badan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan kerjasama dalam mengelola Migas di area WK Mahakam serta menghitung dan

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 2 Permen ESDM No 37 Tahun 2016 terkait ketentuan penawaran PI 10%.

menetapkan berapa besaran *interest* atau saham diantara kedua Pemerintah Daerah tersebut.

## **B. Status Hubungan Hukum Para Pihak**

### **1. Pemerintah Sebagai Pemilik WK Mahakam**

Pengolaan suatu WK Migas di kelola oleh PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan terhadap suatu WK yang mana masa Kontrak Kerja Samanya akan berakhir. Dalam hal ini perlu adanya persetujuan dari Menteri ESDM dengan mempertimbangkan adanya faktor potensi cadangan Migas dan perwujudan suatu manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.<sup>86</sup> Pemerintah yang mana dalam hal ini diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan atau melakukan kegiatan pengelolaan usaha hulu Migas.<sup>87</sup>

Setelah berakhirnya masa kontrak WK Mahakam yang dulunya dikelola oleh Total Exploration and Production Indonesia (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) atau keduanya lebih dikenal dengan Total Indonesiae yaitu sejak Tanggal 6 Oktober 1966 - 31 Desember 2017 yang mana selanjutnya di kelola oleh PT. Pertamina dengan melalui proses yang panjang dan lama mengenai WK Mahakam akhirnya Pemerintah

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 2 dan 3 Permen ESDM No.15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

<sup>87</sup> Lihat Peraturan Presiden No. 95 tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No.9 tahun 2013 jo. Permen ESDM No.9 tahun 2013.



telah memutuskan terhitung mulai 1 Januari 2018. Dalam hal ini PT. Pertamina menjadi pengelola atau operator di WK Mahakam setelah *Total Exploration and Production Indonesia* dan *Inpex Corporation* yang mana merupakan Operator lama habis masa kontraknya pada bulan Desember 2017.

Di dalam pelaksanaannya PT. Pertamina mendirikan sebuah anak perusahaan bernama PT. Pertamina Hulu Mahakam (PT. PHM) sebagai pengelola WK Mahakam melalui perjanjian dengan Pemerintah pada tahun 2017 dan telah secara efektif pertanggal 1 Januari 2018 dengan skema bagi hasil atau PSC. Dengan adanya Kontrak Bagi Hasil antara SKK Migas dengan Operator di WK Mahakam maka disebutkan bahwa guna mendapat persetujuan dari Pemerintah, PT. PHM wajib mengikutsertakan Daerah melalui PI 10% sebagai syarat yang untuk mendapatkan kontrak dengan pemerintah yaitu dengan Pemerintah Kaltim.<sup>88</sup>

Dengan beralihnya pengelolaan Migas di WK Mahakam maka seluruh manajemen, dan fasilitas yang mana sebelumnya dikuasai oleh *Total Indonesia Exploration and Production* (Perancis) dan *Inpex Corporation* (Jepang) kini berada dalam pengelolaan Indonesia.

---

<sup>88</sup> Praktek Pengelolaan Migas di Indonesia dikenal dua skema yaitu skema Bagi Hasil dan Bagi Gross Split (Permen ESDM Nomor: 08 Tahun 2017)

**2. Badan Usaha Milik Daerah Milik Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai pemegang Saham PI WK Mahakam**

a. Perseroan Terbatas Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur

Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Milik Provinsi Kalimantan Timur di bentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan sebagai tambahan yakni adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur atau PT. MMPKT ini berkedudukan di Provinsi Kaltim dan berkantor pusat di Samarinda sebagai ibukota Provinsi yang mana dibentuknya perseroan ini dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi Migas baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta meliputi kegiatan jasa penunjang lainnya. Pada tanggal 15 Maret PT. MMPKT sebagai perusahaan perseroan daerah secara resmi menyatakan minat dan

kesanggupannya atas adanya penawaran PI 10% yang secara resmi ditawarkan langsung oleh PT. PHM.<sup>89</sup>

b. Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk BUMD yang mengelola secara khusus PI 10% di WK Mahakam yaitu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (PT. MGRM), dengan Akta Notaris Bambang Sudarsono, SH Nomor 33 Tanggal: 26 Oktober 2018. PT. MGRM (Perseroda) merupakan *holding* perusahaan yang mengelola *Participating Interest* 10% pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi. PT MGRM berbentuk perseroan daerah yang mana modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemda sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen dan 1% (satu persen) nya terbagi dalam saham yang dimiliki Perusda Tunggang Parangan sebesar 0.6% (nol koma enam persen) dan Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi sebesar 0.4% (nol koma empat persen) yang mana kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan Pemda Kutai Kartanegara.

---

<sup>89</sup> <https://kaltim.prokal.co/read/news/358428-pemprov-dan-pemkab-kukar-ambil-bagian-dari-wk-mahakam/12> Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 15.02.

Modal dasar PT. MGRM selanjutnya diatur di dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas.<sup>90</sup> PT. MGRM mengemban dua tugas utama yakni dengan menjadikan bisnis hulu Migas MGRM sebagai “*Profitable Driving Force*” dengan mengelola PI WK Mahakam yang mana ikut mengelola Blok Terminasi Migas dengan konsep *B to B* bersama Pertamina yang telah mendapatkan penyerahan dari Pemerintah. Di sisi lain, PT. MGRM juga ikut tender WK guna menjadi pengelola WK Migas dengan skema PSC.<sup>91</sup>

### **3. PT. MMPKM sebagai Penerima *Participating Interest* 10% WK Mahakam**

PT. MMPKM sebagai *joint venture* dibentuk oleh karena mengandung dua entitas BUMD di dalam satu wilayah provinsi untuk melakukan kegiatan Migas. Mendasarkan *Data Room*, PT. MMPKM memiliki komposisi porsi saham yang terbagi 66.5% (enam puluh enam koma lima persen) oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan sebesar 33.5% (tiga puluh tiga koma lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

---

<sup>90</sup> <https://mgrm.co.id/history> Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 16.23.

<sup>91</sup> <https://www.topbusiness.id/33052/pt-mahakam-gerbang-raja-migas-siap-jadi-mesin-pencetak-uang-bagi-daerah.html> Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 18.58

Di dalam Kontrak yang telah ditandatangani oleh SKK Migas dan juga PT. PHM sebagai Kontraktor untuk mengelola WK Mahakam menyebutkan bahwa adanya porsi 10% yang harus dibagikan kepada BUMD di Kalimantan Timur (PT. MMPKM), hal ini merupakan perwujudan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Penggunaan skema PSC di dalam pengelolaan Migas di WK sebelumnya dioperasikan oleh *Total Exploration and Production Indonese* dan *Inpex Corporation* sebelum masa kontraknya berakhir. Menurut skema PSC bahwa PT. PHM dalam hal ini wajib menanggung beban biaya yang dikeluarkan selama eksplorasi maupun eksploitasi di WK Mahakam. Di dalam PSC tersebut juga terdapat ketentuan bahwa Kontraktor wajib menyediakan semua kebutuhan keuangan dan keteknikan termasuk keahlian yang diperlukan untuk mengelola hulu Migas di WK Mahakam atau menanggung terlebih dahulu sebelum PT. MMPKM bergabung.

PT. MMPKM tidak dapat menyiapkan dana terlebih dahulu oleh karena tidak memiliki kemampuan finansial sehingga ditanggung dahulu oleh PT. PHM. PT. PHM dalam melakukan pembiayaan secara keseluruhan di awal melalui skema *Cost Recovery* sehingga penggantian biaya yang dikeluarkan oleh PT. PHM di awal akan dibebankan kepada PT. MMPKM ketika menerima PI 10% (sepuluh persen).

Dalam perspektif hukum, hubungan para pihak di atas merupakan hubungan hukum perdata oleh karena hubungan hukum terjadi berdasarkan ikatan kontraktual. Meskipun demikian, sebelum

hubungan keperdataan tersebut terjadi, negara/pemerintah telah mengaturnya terlebih dahulu melalui dua Permen ESDM yang di dalamnya mempersyaratkan adanya hubungan kontraktual antara badan hukum perdata (PT. PHM dan PT. MMPKM).

PT. MMPKM yang kepemilikan sahamnya sebagai asset daerah yang dipisahkan dari masing-masing Pemerintah Daerah dan ditempatkan pada PT. MMPKM untuk mengelola PI 10% atau terlibat dalam keikutsertaan mengelola WK Mahakam merupakan bukti hubungan hukum keperdataan. Dalam prakteknya, para pihak PT. PHM dan MMPKM merumuskan hak dan kewajibannya secara kontraktual yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2019 di Jakarta. PT. MMPKM wajib dilibatkan di dalam kegiatan seperti perhitungan operasional, *Corporate Social Responsibility*, terkait permasalahan izin dan juga pembagian laba untuk di bahas bersama PT. PHM. PT. MMPKM juga berkewajiban membantu jalannya komunikasi antara PT. PHM dan Pemprov Kaltim. Hal tersebut juga meliputi kewajiban membantu menanggulangi agar tidak terjadinya konflik dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas termasuk membantu penanggulangan kecelakaan produksi seperti kebocoran pipa atau pencemaran lingkungan.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *PARTICIPATING INTEREST* MINORITAS ATAS PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MAHAKAM**

**A. Kedudukan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Mahakam**

Penggunaan skema PSC di WK Mahakam merupakan Kontrak Bagi Hasil yang telah dilakukan sejak pengelolaan pertama kali oleh *Total Exploration & Production Indonesia* bersama *Inpex Corporation*. Sejak tahun 1961 Kedua perusahaan tersebut menggunakan skema PSC dalam hal pengelolaan Migas di WK Mahakam.<sup>92</sup>

Habisnya masa Kontrak *Total Exploration and Production Indonesia* dan *Inpex Corporation* di WK Mahakam, Pemerintah mengambil alih WK Mahakam dengan menunjuk Pertamina sebagai pengelola WK Mahakam yang mana dalam hal ini di kelola langsung oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam (PT. PHM) sebagai anak perusahaan Pertamina. PT. PHM menandatangani PSC dengan SKK Migas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 pukul 00.00 WIB PT. PHM telah memiliki hak pengelolaan di WK Mahakam.<sup>93</sup>

Dengan adanya PSC tersebut menjadi dasar bagi PT. PHM untuk melakukan kegiatan pengelolaan Migas di WK Mahakam dengan syarat yakni mengikutsertakan Daerah untuk ikut mengelola PI 10%. Penawaran tersebut

---

<sup>92</sup> <https://www.kompasiana.com/arifahwulansari/552996486a8343013552d1e/fakta-dibalik-proses-eksplorasi-lambung-energi-nusantara?page=all> Diakses pada tanggal 27 Agustus pukul 00.29.

<sup>93</sup> [http://eprints.undip.ac.id/58061/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/58061/3/BAB_II.pdf) Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 08.59.

merupakan kewajiban bagi PT. PHM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Dengan demikian, kedudukan PI % merupakan *priviledge* bagi daerah.

Penawaran PI 10% dari PT.PHM kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan dan saat itu menyerahkannya kepada PT. MMKT sebagai BUMD untuk melakukan proses pengalihan PI 10% termasuk melakukan uji tuntas atau *due diligence* terhadap *data room* WK Mahakam guna mengetahui pasti bagaimana kondisi lebih aktual terkait Migas di WK Mahakam (sumber deposit minyak dan dokumen-dokumen hukum yang pernah ada).

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa adanya perlindungan terhadap kedua belah pihak yakni dari sisi kontraktual apabila daerah menyatakan kesanggupannya akan adanya penawaran PI 10% maka daerah melalui BUMDnya tersebut telah memiliki hak pengolahan sebesar 10% yang telah secara mandatori perundang-undangan diberikan dan diwujudkan di dalam PSC antara SKK Migas dan PT. PHM. Namun apabila dilihat dari pihak Kontraktor dimana adanya perlindungan hukum berupa dibebaskannya dari kewajiban menawarkan PI 10% kepada Daerah karena tidak lagi berlaku sejak Daerah menyatakan tidak berminat, sehingga Kontraktor tetap memiliki hak 100% (seratus persen) atas pengolahan Migas di WK Mahakam.




## **B. Porsi Pembagian Antara Kontraktor dan PT. MMPKM**

Porsi pembagian PI 10% telah melalui perjalanan yang cukup lama dan memakan waktu serta biaya untuk mendapatkan hak pengelolaan bagi Kontraktor maupun PT. MMPKM. Sejak terbitnya aturan Permen ESDM No.15 Tahun 2015 tentang WK yang akan habis masa kontraknya, daerah mendapatkan kesempatan dalam mengelola kegiatan hulu Migas. Dengan adanya Permen tersebut maka kontrak pengelolaan Migas di WK Mahakam yang sebelumnya di kelola oleh *Total Exploration & Production Indonesia and Inpex Corporation* yang mana akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tidak lagi diperpanjang oleh Menteri ESDM sehingga pengelolaan WK Mahakam dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, pemerintah menyerahkan kepada Pertamina untuk dikelola secara penuh.

Pada perkembangannya, PT. Pertamina menyerahkan pengelolaan WK Mahakam kepada anak perusahaan yang bernama PT. PHM. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 di atas, PT.PHM mulai melakukan proses pengelolaan dengan mengikutsertakan PT. MMPKM sebagai wakil BUMD di Kalimantan Timur melalui proses penawaran PI% dengan mengacu pada tata cara penawaran sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Porsi pengelolaan *interest* di WK Mahakam terdiri atas PT. PHM 90% (sembilan puluh persen) dan PT. MPKM 10% (sepuluh persen) sebagai mandatori perundang-undangan yang mana tidak lebih dan tidak kurang dari 10% (sepuluh persen). Ini berarti, penguasaan *interest* di WK Mahakam

yang mana disebutkan secara eksplisit tidak dapat ditafsirkan lagi sebagai proses negosiasi melainkan mandatori atau perintah langsung dari ketentuan perundang-undangan. Gambaran penguasaan *interest* di WK Mahakam antara PT. PHM dan PT. MMPKM dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



## **C. Perlindungan Hukum *Participating Interest* 10% Bagi PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam.**

### **1. Status Perlindungan dalam hubungan Kontraktual**

Di dalam pengelolaan Migas, Kontraktor harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak.<sup>94</sup> Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pengelolaan Migas yang di kenal dengan istilah *High Tech, High Cost and High Risk*. Dengan begitu apabila dilihat kembali bahwa PT. MMPKM ini merupakan perusahaan milik daerah yang kecil sehingga tidak mungkin memiliki fasilitas maupun infrastruktur khusus untuk mengelola usaha hulu Migas dikarenakan karakteristik dari pengelolaan Migas tersebut.<sup>95</sup>

*High Cost* di sini dimaksudkan bahwa kegiatan Migas membutuhkan biaya untuk kegiatan eksplorasi maupun kegiatan eksploitasi. Terkait mengenai biaya, berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Mahakam yang ditandatangani oleh PT. PHM dan SKK Migas menyebutkan bahwa seluruh biaya ditanggung terlebih dahulu oleh kontraktor, sementara tanggung jawab PT. MMPKM akan dipotong dari bagian bagi hasil. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam perjanjian pengalihan PI 10% antara PT. PHM dan PT. MMPKM yang ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 17 Juli 2019. Meskipun baru

---

<sup>94</sup> <https://upperline.id/post/pertamina-siapkan-biaya-investasi-hingga-usd700-juta-untuk-blok-mahakam> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 12.20.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Muhamad Muhdar selaku Anggota Negosiator *Participating Interest* WK Mahakam antara PT. MMPKM dan PT. PHM, Tanggal 23 Juli 2020.

ditandatangani pada tahun tersebut, PT. MMPKM telah dibebankan kewajiban pembiayaan sejak tanggal 1 Januari 2018. Dari sisi hak, pasca penandatanganan kontrak, PT. MMPKM menerima hak tagih tahun 2018 setelah dikeluarkan biaya operasional berjumlah Rp. 971.090.886.066 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) dan selanjutnya pada tahun 2019 sejumlah Rp. 123.313.077.261 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tigas Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) setelah pajak.<sup>96</sup> Biaya-biaya tersebut timbul karena adanya pemenuhan kebutuhan teknis di dalam pengelolaan, termasuk biaya *Maintenance* dimasukkan sebagai komponen biaya produksi. Penerimaan PI 10% juga ekuivalen dengan kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan menjadi kewajiban PT. MMPKM. Menurut Ranov Pasalo, hak PI daerah sejumlah 10% tidak dapat di sebut kecil karena semua biaya yang menjadi kewajiban PT. MMPKM ditanggung terlebih dahulu oleh PT. PHM sehingga ini merupakan keuntungan bagi daerah.<sup>97</sup>

*High Tech* bersinggungan dengan penggunaan teknologi tinggi sehingga juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Usaha hulu Migas juga mengandung risiko dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi. Kegagalan mendapatkan sumber

---

<sup>96</sup> Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ranov Pasallo selaku Direktur PT. MMPKM, Tanggal 20 Agustus 2020  
23 Agustus 2020.

deposit Migas termasuk kegagalan pengelolaan pada fase produksi juga memiliki risiko tertentu sehingga mengandung risiko tinggi (*high risk*).

*High risk* juga termasuk yang harus mendapatkan pertimbangan sehingga perlu dibuka kemungkinan daerah memiliki lebih dari 10% agar dapat membiayai risiko-risiko pascatambang Migas. Saat Kontraktor (PHM) telah selesai melakukan operasi di WK Mahakam tetapi menimbulkan risiko lingkungan maka ini cukup riskan bagi daerah.<sup>98</sup>

Dalam perspektif perlindungan hukum, Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis. Bila dikaitkan dengan pengelolaan Migas di WK Mahakam maka dapat dikatakan BUMD yang dalam hal ini PT. MMPKM terlindungi dari sisi adanya ketersediaan aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten oleh karena lahir dari mandatori ketentuan perundang-undangan. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pada Pasal 9 dimana Kontraktor dalam hal ini PT. PHM wajib menyampaikan penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk oleh Gubernur.

Hal ini merupakan jaminan adanya perlindungan hukum bagi BUMD karena guna mendapat persetujuan Menteri yang mana berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas perlu adanya penawaran

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan I Ketut Bagiasa, Legal PT. MMPKT, tanggal 20 Agustus 2020.

PI 10% kepada Daerah terlebih dahulu sebagai kunci untuk melakukan kegiatan pengelolaan Migas di WK Mahakam.

Meskipun porsi *interest* PT. MMPKM hanya 10% tetapi dalam perspektif hukum memiliki basis yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan daerah. Perlindungan dengan basis mandatori hukum kemudian didukung oleh perjanjian antara PT. PHM dan PT. MMPKM merupakan rangkaian dari bukti adanya bentuk perlindungan hukum.

## **2. Bentuk Penerimaan PI 10% dalam hubungan kontraktual**

Bila dilihat dari pengelolaan Migas dengan skema PSC maka WK Mahakam menggunakan model *Cost Recovery* yang mana merupakan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi Migas dari Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). *Cost recovery* tersebut akan dibayarkan dalam bentuk produksi Migas, yang dinilai dengan *Weighted Average Price* (WAP), yang berarti harga rata-rata tertimbang dihitung berdasarkan nilai *lifting* selama satu tahun dibagi dengan jumlah satuan *lifting* selama periode yang sama dengan begitu apabila PT. PHM telah mengelola WK Mahakam dengan skema PSC maka pada prinsipnya yang dibagi hanya berupa barang (*in kind*) yaitu berupa Migas.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Lifting Migas dapat diartikan sebagai jumlah migas siap jual, lihat juga, Nasir, Abdul, Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia, Grasindo Jakarta, 2014, hlm 78.

Namun demikian, secara kontraktual, bagian produksi yang menjadi bagian dari PT. MMPKM dititipkan kepada PT. PHM untuk menjualkan sehingga saat ini PT. MMPKM menerima dalam bentuk *cash* setelah dikurangi kewajiban selama kegiatan operasional. Jumlah kewajiban PT. MMKM yang harus dipotong oleh PT. PHM sebesar 10% dari total jumlah operasional pengelolaan WK Mahakam sisa biaya operasional ditanggung oleh PT. PHM atau ekuivalen dengan 90%.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Status hubungan kontraktual dalam pengelolaan Migas yang menggunakan skema *Participating Interest* dalam kerangka kerja sama bagi hasil merupakan bentuk partisipasi Daerah dalam pengelolaan hulu Migas. Hubungan kontraktual yang lahir dari mandatori Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 merupakan *priviledge* bagi daerah. Hubungan kontraktual antara PT. PHM dan PT. MMPKM dalam sudut hukum perdata telah memenuhi syarat hukum yang seharusnya ada, termasuk menurut perspektif hukum Islam *Al 'Adalah* atau Keadilan dimana Kalimantan Timur yang selama ini hanya sebagai 'penonton' dari aktivitas Migas menjadi ikut mengelola hulu Migas, termasuk prinsip *Al Ridha* atau Kerelaan dari Pemerintah Pusat untuk berbagi dengan Daerah.
2. Perlindungan hukum pemegang *interest* minoritas atas pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam didasarkan pada dua bidang hukum yaitu hukum publik dan hukum keperdataan. Hukum publik berasal dari perintah ketentuan perundang-undangan sementara dari sisi hukum



perdata adalah perjanjian para pihak yaitu PT. PHM dan PT. MMPKM yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2019 atau dalam perspektif hukum Islam telah memenuhi syarat *al-qitabah*. Perlindungan hukum terikat dengan syarat bahwa PT. PHM wajib mengikutsertakan PT. MMPKM dalam pengelolaan WK Mahakam. Meskipun dengan hanya memiliki porsi PI 10%, PT. MMPKM akan terus menjadi pemegang *interest* di WK Mahakam sampai dinyatakan produksi tidak layak lagi secara ekonomi.

## **B. Saran**

Porsi PI 10% bagi Daerah merupakan mandatori ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan keuntungan bagi daerah dengan alasan tanpa harus menyediakan biaya terlebih dahulu. Namun demikian, pada masa yang akan datang seharusnya daerah dapat memiliki lebih dari PI 10% dengan ketentuan bahwa 10% sebagai hak *priviledge* sementara jika ingin menambah dapat melakukan skema *B to B* sesuai kemampuan keuangan daerah. Skema *B to B* berlaku kelaziman bisnis yaitu wajib menyediakan modal sebagai biaya untuk menambah porsi PI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, M. Arsyad, et.al.(eds), *Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UIIPress, 2000.
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black'S Law dictionary, Ninth Edition*, St. Paul MN, 2004.
- Charman, Mary, *Contract Law Fourth edition, Devon-UK: Willan Publishing Culmcott House, e-book*, 2007.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- Howard R. Williams dan Charles J. Meyers, dalam Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 59.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lowe, John S, *Oil and Gas in a Nutshell, Third Edition*, St. Paul. Minn.: West Publishing, 1995.
- M Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Muhdar Muhammad, *Perlindungan Hukum Wilayah Laut*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Muhdar Muhammad, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal, Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004.

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Nasir Abdul, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo Jakarta, 2014.
- Oka Setiawan, I Ketut, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Raharjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni. Bandung, 1983.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Migas (SKK-Migas), *Jejak Langkah Industri Migas Nusantara*, (Leaflet), 2018.
- Simamora Rudi M., *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007.
- Patmosukismo, Suyitno, *Migas, Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dan Pembangunan Perekonomian Nasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- Pasalo, Ranov, Ranov, *Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016: Peraturan Indonesia terkini untuk Melibatkan Pemerintah Daerah dalam Bisnis Hulu Migas*, dokumen PT MMKT, 2009.
- Prabowo Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Priamoko, Nugroho Eko, *Kontrak Bagi Hasil Migas*, Genta Publishing, Jakarta, 2017.

## **B. Jurnal**

- Chandranegara, Ibnu Sina “*Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, Nomor 1, Maret 2017.
- Faizal Kurniawan, “*Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*”, *Perspektif*, Vol. XVIII Nomor. 2, Mei 2013.

Mujiburohman, Dian Aries “”, *Mimbar Hukum*, Vol 25, Nomor 3, Oktober 2013. *Akibat Hukum Pembubaran BP Migas*

Sang Ayu Putu Rahayu, “*Prinsip Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*”, *Yuridika*, Vol.32 Nomor 2 mei 2017

Tona Aurora Lubis, “*Dampak Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Terhadap Saham Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas di Bursa Efek Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas;

Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir

Kontrak Kerja Samanya; perubahan atas Permen ESDM 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* Atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest*;

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 279/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alrasyid Tamano  
No Mahasiswa : 15410268  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG P ARTICIPATING  
INTEREST MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK  
DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020 M  
22 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

# PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM

*by* 15410268 Muhammad Alrasyid Tamano

---

**Submission date:** 08-Oct-2020 09:37AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1408663803

**File name:** tas\_Pada\_Pengelolaan\_Minyak\_dan\_Gas\_di\_Wilayah\_Kerja\_Mahakam.pdf (1.66M)

**Word count:** 18940

**Character count:** 116952

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *PARTICIPATING*  
*INTEREST* MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK  
DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD ALRASYID TAMANO**

No. Mahasiswa: 15410268

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

i



## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST MINORITAS PADA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI WILAYAH KERJA MAHAKAM

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>5%</b>	<b>17%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>migas.esdm.go.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>samarinda.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>feb.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>mgrm.co.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>ditjenpp.kemenkumham.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>ejournal.uwks.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.dpr.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>repository.fe.unj.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>www.scribd.com</b>	

Internet Source

1%

13

[repository.unika.ac.id](https://repository.unika.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off